


Untuk d. perimbangkan dan ditandatangani

Naskah Produk Hukum ini telah diproses melalui Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Manggarai Timur dan telah penyusunannya telah disesuaikan  
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,


Borong, ..... 2024

a.n. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Manggarai Timur  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda.,.

  
KRISTIANUS UTOMO MAAL, SH

PENATI.III/c  
NIP. 19830520 201212 1 002

a.n. Bupati Manggarai Timur  
Sekretaris Daerah  
n.b.  
Asisten Administrasi Umum,

  
YOHANA F.K. MISAUTSI, S.I.Kom  
Pembina Tk.I/IV/b  
Nip. 19730913 1992121 002

Judul SK	SKPD
PERATURAN DAERAH KAB. MANGGARAI TIMUR NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK dan RETRIBUSI DAGA H	BADAN KEUANGAN



BUPATI MANGGARAI TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Manggarai Timur untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1251).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
dan  
BUPATI MANGGARAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badar yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPIHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dari /atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
24. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
33. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
34. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
40. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
43. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung set elum dapat dimanfaatkan.
44. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
47. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
48. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
49. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur. .

## BAB II JENIS PAJAK

### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas: 

1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PB/T atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

## BAB III SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

### Bagian Kesatu Subjek Pajak

#### Paragraf 1 PBB-P2

### Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2  
BPHTB

**Pasal 5**

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3  
PBJT

**Pasal 6**

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4  
Pajak Reklame

**Pasal 7**

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf 5  
PAT

**Pasal 8**

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Pajak MBLB

**Pasal 9**

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet

**Pasal 10**

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB

Pasal 11

Subjek opsen PKB merupakan subjek PKB.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB

Pasal 12

Subjek Opsen BBNKB merupakan subjek Pajak BBNKB

Bagian Kedua  
Wajib Pajak

Paragraf 1  
PBB-P2

Pasal 13

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh mansaht atas Bangunan.

Paragraf 2  
BPHTB

Pasal 14

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3  
PBJT

Pasal 15

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4  
Pajak Reklame

**Pasal 16**

**Wajib Pajak Reklame** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

**Paragraf 5**

**PAT**

**Pasal 17**

**Wajib PAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Paragraf 6**

**Pajak MBLB**

**Pasal 18**

**Wajib Pajak MBLB** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

**Paragraf 7**

**Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 19**

**Wajib Pajak Sarang Burung Walet** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

**Paragraf 8**

**Opsen PKB**

**Pasal 20**

**Wajib Pajak Opsen PKB** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.

**Paragraf 9**

**Opsen BBNKB**

**Pasal 21**

**Wajib Pajak Opsen BBNKB** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB

**BAB IV**

**OBJEK PAJAK**

Bagian Kesatu  
PBB-P2

Pasal 22

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua  
BPHTB

Pasal 23

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;

4. hibah wasiat;
  5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikccualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga  
PBJT

Pasal 24

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: *z*

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan atas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tetentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan atas timbal balik.

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. pantai pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat  
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slides; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

**Bagian Kelima  
PAT**

**Pasal 31**

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

**Bagian Keenam  
Pajak MBLB**

**Pasal 32**

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;

- r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. Keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan; dan
  - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

**Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet**

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

. Bagian Kedelapan  
Opsen PKB

Pasal 34

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Bagian Kesembilan  
Opsen BBNKB

Pasal 35

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

BAB V  
DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu

PBB-P2

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000,000,00(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB P2.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
BPHTB**

**Pasal 38**

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Bagian Ketiga  
PBJT**

**Pasal 39**

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; Z

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 40

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 41

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
PAT

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Bagian Ketujuh**  
**Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 44**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

**Bagian Kedelapan**  
**Opsen PKB**

**Pasal 45**

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

**Bagian Kesembilan**  
**Opsen BBNKB**

**Pasal 46**

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

**BAB VI**  
**SAAT TERUTANG PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**PBB-P2**

**Pasal 47**

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua  
BPHTB  
Pasal 48

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan perenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 49

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 50

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangi akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga PBJT

#### Pasal 52

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas  
Jasa Kesenian dan Hiburan.

**Bagian Keempat**  
**Pajak Reklame**

**Pasal 53**

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

**Bagian Kelima**  
**PAT**

**Pasal 54**

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Bagian Keenam**  
**Pajak MBLB**

**Pasal 55**

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

**Bagian Ketujuh**  
**Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 56**

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Bagian Kedelapan**  
**Opsen PKB**

**Pasal 57**

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

**Bagian Kesembilan**  
**Opsen BBNKB**

**Pasal 58**

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB. 

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK**  
**Bagian Kesatu**  
**PBB-P2**

**Pasal 59**

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

**Bagian Kedua**  
**BPHTB**

**Pasal 60**

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

**Bagian Ketiga**  
**PBJT**

**Pasal 61**

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

**Bagian Keempat**  
**Pajak Reklame**

**Pasal 62**

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

**Bagian Kelima**  
**PAT**

**Pasal 63**

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Bagian Keenam  
Pajak MBLB**

**Pasal 64**

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 65**

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Bagian Kedelapan  
Opsen PKB**

**Pasal 66**

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Bagian Kesembilan  
Opsen BBNKB**

**Pasal 67**

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**EAB VIII  
TARIF PAJAK**

**Bagian Kesatu  
Tarif PBB-P2**

**Pasal 68**

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:

- a. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
  - c. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - d. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

#### Pasal 69

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

#### Bagian Kedua Tarif BPHTB

#### Pasal 70

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 71

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

#### Bagian Ketiga Tarif PBJT

#### Pasal 72

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBT atas Makanan dan/atau Minuman untuk:
  - a. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
  - b. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);
- (3) Khusus tarif PBT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada:
  - a. kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
  - b. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 73

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

#### Bagian Keempat Tarif Pajak Reklame

#### Pasal 74

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 75

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

#### Bagian Kelima Tarif PAT

#### Pasal 76

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 77

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

#### Bagian Keenam Tarif Pajak MBLB

#### Pasal 78

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 79

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

#### Bagian Ketujuh Tarif Pajak Sarang Burung Walet

**Pasal 80**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 81**

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

**Bagian Kedelapan**  
**Tarif Opsen PKB**

**Pasal 82**

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

**Pasal 83**

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

**Bagian Kesembilan**  
**Tarif Opsen BBNKB**

**Pasal 84**

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

**Pasal 85**

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

**Pasal 86**  
**Masa Pajak dan Tahun Pajak**

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 87

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah

### BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 88

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

#### Pasal 89

- (1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan pajak;
  - b. penilaian PBB-P2;
  - c. Penetapan Besaran Pajak Terutang;
  - d. pembayaran dan penyetoran;
  - e. penelitian SSPD BPHTB;
  - f. pembukuan;
  - g. pelaporan;
  - h. pemeriksaan Pajak;
  - i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
  - j. penagihan Pajak;
  - k. kedaluwarsa penagihan Pajak;
  - l. penghapusan piutang Pajak;
  - m. keberatan Pajak dan banding;
  - n. gugatan Pajak;
  - o. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
  - p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
  - q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
  - r. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;
  - s. Opsen;
  - t. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data; dan
  - u. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan..

#### Bagian Kedua Besaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan Kriteria Keadaan Kahar

#### Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD. 

- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar :
  - a. BPHTB ditetapkan sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD;
  - b. PBJT ditetapkan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD;
  - c. MBLB ditetapkan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD; dan
  - d. Sarang Burung Wallet ditetapkan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

## BAB X JENIS RETRIBUSI

### Pasal 91

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB XI SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Subjek Retribusi

### Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum

### Pasal 92

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

## **Retribusi Jasa Usaha**

### **Pasal 93**

**Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.**

#### **Paragraf 3**

##### **Retribusi Perizinan Tertentu**

### **Pasal 94**

**Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.**

#### **Bagian Kedua**

##### **Wajib Retribusi**

#### **Paragraf 1**

##### **Retribusi Jasa Umum**

### **Pasal 95**

**Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.**

#### **Paragraf 2**

##### **Retribusi Jasa Usaha**

### **Pasal 96**

**Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.**

#### **Paragraf 3**

##### **Retribusi Perizinan Tertentu**

### **Pasal 97**

**Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.**

**BAB XII**  
**OBJEK RETRIBUSI**  
Bagian Kesatu  
Objek Retribusi Jasa Umum

**Pasal 98**

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintan pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

**Pasal 99**

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan administrasi

## Pasal 100

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 101

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 102

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 103

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - e. penanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 104

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 105

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 106

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan ten pat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 107

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 108

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - a. kerja sama pemanfaatan;
  - b. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
  - c. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

## Bagian Ketiga Objek Retribusi Perizinan Tertentu

### Pasal 109

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi PBG

### Pasal 110

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

- c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

## BAB XIII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

### Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kaku/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

### Pasal 112

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
- b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah

#### Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. luas total lantai;
    - 2. indeks terintegrasi; dan
    - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. volume;
    - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun

### BAB XIV TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 115

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 117

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Perizinan Tertentu**

**Pasal 118**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

**Pasal 119**

- (1) Besaran Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120 :

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 121

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 122

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. penetapan Besaran Retribusi Terutang
  - b. pemungutan Retribusi;
  - c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
  - d. pemeriksaan Retribusi;
  - e. kedaluwarsa penagihan Retribusi;
  - f. penghapusan piutang Retribusi;
  - g. keberatan Retribusi;
  - h. pengurangan,
  - i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
  - j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVI

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

##### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

###### Pasal 123

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesiambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.  
*[Signature]*

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan**  
**Pembebasan**

**Pasal 124**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
  - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
  - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
  - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
  - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
  - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Kemudahan Perpajakan Daerah**

**Pasal 125**

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati seara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 126

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 127

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## PAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAH

### Pasal 128

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dari bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 129

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah..

### Pasal 130

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 131

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

## Pasal 132

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 133

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 dan Pasal 132 merupakan Pendapatan Negara.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengetolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 135

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

### Pasal 136

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal a, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 37 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 38);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 56);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 57);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 58);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 59);
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 60);
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 61);
- h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 62);
- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 64);
- j. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 65);
- k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 66);
- l. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 67);
- m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 68);

- n. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 69);
- o. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 74);
- p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 76);
- q. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 77);
- r. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 80);
- s. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 86);
- t. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 87);
- u. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 93);
- v. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 94);
- w. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 100);
- x. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 134);
- y. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 135);

- z. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Manggarai Timur Nomor 136);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 132);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 151);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 152);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 173);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 138

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini..

#### Pasal 139

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

#### Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong,

pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong

pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUBUNGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 01 / 2024

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah dapat berhasil dengan baik jika diikuti dengan kejelasan pengaturan fiskal daerah. Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara kesatuan adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk mendanai pelayanan publik yang menjadi tugas Daerah.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) bertujuan untuk penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan menitikberatkan pada percepatan perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air melalui penataan sumber daya nasional yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. salah satu pilar penopang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*local taxing power*), melalui penataan regulasi daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai amanat Undang- Undang HKPD, pengaturan tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan metode *omnibus law* yang menegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan reklasifikasi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menurunkan biaya administratif dan biaya kepatuhan (*administrative and compliance cost*) melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, restrukturisasi jenis Pajak Daerah khususnya yang berbasis konsumsi dan kedua, rasionalisasi jumlah Retribusi Daerah.

Berdasarkan pemikiran di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur melakukan pengkajian secara menyeluruh Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama menyangkut jenis, objek, dasar pengenaan, struktur tarif dan kajian menyangkut potensi dan proyeksi pendapatan dari setiap jenis dan objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk dilakukan perubahan, pencabutan atau penyusunan baru ke dalam satu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "masyarakat berpenghasilan rendah" seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB- P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta - RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

PASal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Contoh:

**Contoh:**

1. Kabupaten Manggarai Timur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) ⚡

sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = 8% x Rp300 juta = Rp24 juta
- b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24 juta = 16 juta

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp300 juta = Rp3 juta
- b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp3 juta = Rp2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

#### Pasal 83

Cukup jelas.

#### Pasal 84

Cukup jelas.

#### Pasal 85

Cukup jelas.

#### Pasal 86

Cukup jelas.

#### Pasal 87

Cukup jelas.

#### Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Manggarai Timur menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Manggarai Timur memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Cukup jelas.
- Pasal 121  
Cukup jelas
- Pasal 122  
Cukup jelas
- Pasal 123  
Cukup jelas
- Pasal 124  
Cukup jelas
- Pasal 125  
Cukup jelas
- Pasal 126  
Cukup jelas
- Pasal 127  
Cukup jelas
- Pasal 128  
Cukup jelas
- Pasal 129  
Cukup jelas
- Pasal 130  
Cukup jelas
- Pasal 131

- Pasal 132  
    Cukup jelas
- Pasal 133  
    Cukup jelas
- Pasal 134  
    Cukup jelas
- Pasal 135  
    Cukup jelas
- Pasal 136  
    Cukup jelas
- Pasal 137  
    Cukup jelas
- Pasal 138  
    Cukup jelas
- Pasal 139  
    Cukup jelas.
- Pasal 140  
    Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR  
**187** ✓

**LAMPIRAN I**  
**PERATUHAN DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN**

**1. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

... PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PELAYANAN MEDICOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Paket Standar			
a.	Foto Rontgen Thorax	65.000,00	65.000,00	130.000,00
b.	EKG	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	Pemeriksaan laboratorium			
	*DL:Hemoglobin,lekosit, eritrosit, trombosit,hitung jenis,laju endap darah,MCHC	55.000,00	55.000,00	110.000,00
	UL:			
	Bj,PH,Albumin,glukosa,bilirubin, urobilirubin,keton Nitrit dan sedimen	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Golongan Darah + faktor Rhesus	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	*Fungsi Hati:			
	- SGOT	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	- SGPT	20.000,00	20.000,00	40.000,00
c.	Fungsi Ginjal:			
	- Ureum	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	- Kreatinin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	- Asam Urat	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	Profil Lemak			
	- Cholesterol Total	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	- HDL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	- LDL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	-Trigliserida	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	GDS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	HbsAg	45.000,00	45.000,00	90.000,00
	Narkoba (Multi Parameter)	125.000,00	125.000,00	250.000,00
d	Anamnese dan pemeriksaan fisik oleh dokter umum	10.000,00	10.000,00	20.000,00
e	Anamnese dan pemeriksaan fisik oleh dokter Spesialis	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat keterangan			
a.	Pemeriksaan kesehatan umum	7.500,00	7.500,00	15.000,00
b.	Visum Et Repertum (Hidup, Mati)	50.000,00	50.000,00	100.000,00

**II. PELAYANAN POLI**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>1. PELAYANAN POLIKLINIK UMUM, BEDAH</b>		<b>KANDUNGAN DAN DALAM</b>		
1	Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Pemeriksaan Oleh Dokter Umum	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	7.500,00	7.500,00	15.000,00
4	Angkat Jahitan 1-5	7.500,00	7.500,00	15.000,00
5	Angkat Jahitan 6-10	15.000,00	15.000,00	30.000,00
6	Angkat Jahitan >10	17.500,00	17.500,00	35.000,00
7	Pemasangan drain	103.000,00	103.000,00	206.000,00
8	Pemasangan Drain dengan Lokal anastesi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
9	Pemasangan Drain dengan Lokal general	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10	Angkat Drain	15.000,00	15.000,00	30.000,00
11	Atropiniasi mata	25.000,00	25.000,00	50.000,00
12	Biopsi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
13	Buka Gips Anak	25.000,00	25.000,00	50.000,00
14	Buka Gips Dewasa	25.000,00	25.000,00	50.000,00
15	Cerobong Angin	15.000,00	15.000,00	30.000,00
16	CVP (Mengukur)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17	CVP (Merawat)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	CVP Pemasangan	75.000,00	75.000,00	150.000,00
19	Dilatasi serviks	25.000,00	25.000,00	50.000,00
20	Evaluasi Kesehatan Jiwa (Dokter Umum)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
21	Fisioterapy Napas	12.500,00	12.500,00	25.000,00
22	Force Slab	15.000,00	15.000,00	30.000,00
23	Foto Therapy	40.000,00	40.000,00	80.000,00
24	Insisi Luka Kecil	50.000,00	50.000,00	100.000,00
25	Insisi Luka Sedang	87.500,00	87.500,00	175.000,00
26	Irigasi Luka	50.000,00	50.000,00	100.000,00
27	Lepas Tampon	15.000,00	15.000,00	30.000,00
28	Melakukan DC Shock	125.000,00	125.000,00	250.000,00
29	Memasukkan Obat Sitostika / 1 Kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
30	Memberi Buli-buli Panas pada Pasien Colik	5.000,00	5.000,00	10.000,00
31	Memberikan Enemal (Glycerin Sempri)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
32	Mengganti Cystotomi Kateter	50.000,00	50.000,00	100.000,00
33	Mengeluarkan Feses secara Manual	20.000,00	20.000,00	40.000,00
34	Nebulizer , kali	7.500,00	7.500,00	15.000,00
35	Oral Hygiene Khusus	15.000,00	15.000,00	30.000,00
36	Pemasangan Kateter Kondom	50.000,00	50.000,00	100.000,00
37	Pemasangan Implant	75.000,00	75.000,00	150.000,00
38	Pemasangan Infus/ Kali	20.000,00	20.000,00	40.000,00
39	Pemasangan Transfusi Kali (RJ)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
40	Pemasangan Kateter	30.000,00	30.000,00	60.000,00
41	Pemasangan NGT	75.000,00	75.000,00	150.000,00
42	Pemasangan SB Tube	50.000,00	50.000,00	100.000,00
43	Pemasangan Tampon	5.000,00	5.000,00	10.000,00
44	Pemasangan Tampon Vagina	30.000,00	30.000,00	60.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
45	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC /pasien [RJ]	15.000,00	15.000,00	30.000,00
46	Pemberian Suntikan Intraartikular/kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
47	Pemberian Obat Supp* / pasien	10.000,00	10.000,00	20.000,00
48	Pemberian Sonde/Hari / pasien	10.000,00	10.000,00	20.000,00
49	Pemeriksaan / Test Rumple Leed/ pasien	5.000,00	5.000,00	10.000,00
50	Pemeriksaan Demensia/ pasien	25.000,00	25.000,00	50.000,00
51	Perawatan Luka Bakar < 15% / Kali*	60.000,00	60.000,00	120.000,00
52	Perawatan Luka Bakar 15 - 30 % / Kali	80.000,00	80.000,00	160.000,00
53	Perawatan Luka Bakar >30% / Kali	100.000,00	100.000,00	200.000,00
54	Perawatan Luka Gangren/ Infeksi	40.000,00	40.000,00	80.000,00
55	Perawatan Luka Non Infeksi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
56	Perawatan Luka Ringan/kali	10.000,00	10.000,00	20.000,00
57	Perawatan Luka Sedang/kali	20.000,00	20.000,00	40.000,00
58	Perawatan Luka Berat/kali	37.500,00	37.500,00	75.000,00
59	Perawatan Luka sectio caesarea (SC)Non Infeksi	40.000,00	40.000,00	80.000,00
60	Perawatan Luka sectio caesarea (SC) Infeksi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
61	Perawatan Luka Perineum/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
62	Perawatan Mata	25.000,00	25.000,00	50.000,00
63	Pemeriksaan Dalam [VT] per kali	10.000,00	10.000,00	20.000,00
64	Psikoterapi	37.500,00	37.500,00	75.000,00
65	Punksi Ascites Diagnostik	100.000,00	100.000,00	200.000,00
66	Punksi Ascites Therapi	175.000,00	175.000,00	350.000,00
67	Punksi Lumbar Punksi Pleura	250.000,00	250.000,00	500.000,00
68	Diagnostik	100.000,00	100.000,00	200.000,00
69	Punksi Pleura Therapi	175.000,00	175.000,00	350.000,00
70	Punksi Sendi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
71	Pungsi Blass/Buli-Buli	100.000,00	100.000,00	200.000,00
72	Sling/Bandage	25.000,00	25.000,00	50.000,00
73	Tension Test	25.000,00	25.000,00	50.000,00
74	Therapi Keluarga	12.500,00	12.500,00	25.000,00
75	Therapi Relaksasi	12.500,00	12.500,00	25.000,00
76	Tindik Telinga (RJ)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
77	Vena Sectie (OK)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
78	Fixatie Jari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
79	Wedging	30.000,00	30.000,00	60.000,00
80	Pemeriksaan Buta Wama dan Visus	20.000,00	20.000,00	40.000,00
81	EKG/kali	60.000,00	60.000,00	120.000,00
82	Suction/kali	15.000,00	15.000,00	30.000,00
83	RJP	100.000,00	100.000,00	200.000,00
84	Blader Training	5.000,00	5.000,00	10.000,00
85	Melakukan Heimlic Manuver	25.000,00	25.000,00	50.000,00
86	Visum Et Repertum (VER) Hidup, Mati	50.000,00	50.000,00	100.000,00
87	Irigasi Vagina	25.000,00	25.000,00	50.000,00
88	Lepas Implant	100.000,00	100.000,00	200.000,00
89	Lepas IUD	60.000,00	60.000,00	120.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
90	Lepas IUD dengan komplikasi	125.000,00	125.000,00	250.000,00
91	Pengambilan Pap Smear	50.000,00	50.000,00	100.000,00
92	Pemasangan Implant	100.000,00	100.000,00	200.000,00
93	Pemasangan IUD	60.000,00	60.000,00	120.000,00
94	Vagina Swab	25.000,00	25.000,00	50.000,00
95	Pemeriksaan IVA	25.000,00	25.000,00	50.000,00
96	Cryo Therapi	250.000,00	250.000,00	500.000,00
97	Vulva Hygiene per kali	10.000,00	10.000,00	20.000,00
98	USG per kali	100.000,00	100.000,00	200.000,00
99	Pemeriksaan CTG per hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
100	Pemeriksaan DJJ (Doppler)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
101	Amputasi Jari 1 - 3 Jari	250.000,00	250.000,00	500.000,00
102	Exsisi Clavus	125.000,00	125.000,00	250.000,00
103	Exsisi Keloid	100.000,00	100.000,00	200.000,00
104	Extirpasi Uista / Athroma /Lipoma / Ganglion/Fibroma/dll	150.000,00	150.000,00	300.000,00
105	Ekstraksi Kuku	87.500,00	87.500,00	175.000,00
106	Extraksi Benda Asing Superficial	87.500,00	87.500,00	175.000,00
107	Insisi (Cross)	87.500,00	87.500,00	175.000,00
108	Insisi Abses	87.500,00	87.500,00	175.000,00
109	Nekrotomi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
110	Pasang Gips untuk Kaki*	100.000,00	100.000,00	200.000,00
111	Pasang Gips untuk Tangan	100.000,00	100.000,00	200.000,00
112	Rehecting	175.000,00	175.000,00	350.000,00
113	Sirkumsi / Sunat	250.000,00	250.000,00	500.000,00
114	Reposisi Manual Prolaps Rekti / Hemoroid	25.000,00	25.000,00	50.000,00
115	Ransel Verban	100.000,00	100.000,00	200.000,00
116	Buka Gips	25.000,00	25.000,00	50.000,00
117	Pasang Spalk Ext atas Pdk	75.000,00	75.000,00	150.000,00
118	Pasang Spalk Ext atas Pig	100.000,00	100.000,00	200.000,00
119	Pasang Spalk Ext bawah Pdk	100.000,00	100.000,00	200.000,00
120	Pasang Spalk Ext bawah Pig	125.000,00	125.000,00	250.000,00
121	haecting/jahit luka perjahitan	2.500,00	2.500,00	5.000,00
122	Aff Cateter	15.000,00	15.000,00	30.000,00
123	Fiksasi Perdarahan	50.000,00	50.000,00	100.000,00
124	Mengangkat benda asing dari mata telinga dan hidung	25.000,00	25.000,00	50.000,00

## 2. PELAYANAN POLIKLINIK SYARAF

1	Assessment Neurobehaviour fit n proper test	470.000,00	470.000,00	940.000,00
2	Assessment Neurobehaviour	200.000,00	200.000,00	400.000,00
3	Pemeriksaan EEG	150.000,00	150.000,00	300.000,00
4	Long term monitoring EEG	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
5	Baca EEG	50.000,00	50.000,00	100.000,00
6	Assessment Nyeri	12.500,00	12.500,00	25.000,00
7	Pemeriksaan EMG	250.000,00	250.000,00	500.000,00
8	Funduskopi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
9	Pemeriksaan Dokter Umum	17.500,00	17.500,00	35.000,00
10	Pemeriksaan Dokter Spesialis	25.000,00	25.000,00	50.000,00
11	Pemeriksaan Neurologia Umum	80.000,00	80.000,00	160.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SAPANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
12	TMS (Terapoetik)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
13	rTMS (Diagnostik)	125.000,00	125.000,00	250.000,00
14	Lumbal Fungsi	250.000,00	250.000,00	500.000,00
15	Ivetrombolisis	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
16	Trigger Point Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
17	Trigger Point USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
18	Carpal Tunnel Syndrome Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
19	Carpal Tunnel Syndrome USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
20	De Quervain Syndrome Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
21	De Quervain Syndrome USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
22	Guyon Syndrome Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
23	Guyon Syndrome USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
24	Tennis Elbow Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
25	Tennis Elbow USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
26	Injeksi Botox Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
27	Injeksi Botox USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
28	Tringger Finger Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
29	Tringger Finger USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
30	Fascitis Plantaris Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
31	Fascitis Plantaris USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
32	Tarsal Tunnel Syndrome Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
33	Tarsal Tunnel Syndrome USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
34	Tibial Entrapment Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
35	Tibial Entrapment USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
36	Tendinitis Patello Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
37	Tendinitis Patella USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
38	Popliteal Entrapment Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
39	Popliteal Entrapment USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
40	Baker's Cyst Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
41	Baker's Cyst USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
42	NO/NOT Diagnostik	250.000,00	250.000,00	500.000,00
43	TCD	250.000,00	250.000,00	500.000,00
44	TCD Buble Contrast	250.000,00	250.000,00	500.000,00
45	Golfer Elbow Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
46	Golfer Elbow USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
47	Dry Needling Muscle/Fascia/Nerue	140.000,00	140.000,00	280.000,00
48	NMP (Neuro Muscular Tapping)	125.000,00	125.000,00	250.000,00

### 3. PELAYANA POLIKLINIK JIWA

1	Konsul dokter spesialis jiwa [Psikiatri]	75.000,00	82.500,00	157.500,00
2	Pelayanan medik jiwa ringan	85.000,00	93.500,00	178.500,00
3	Pelayanan medik jiwa sedang	95.000,00	104.500,00	199.500,00
4	Pelayanan medik jiwa rumit (MMPI)	150.000,00	165.000,00	315.000,00
5	Assesment psikologi sederhana oleh Psikiater	60.000,00	66.000,00	126.000,00
6	Pemeriksaan tes IQ oleh Psikiater	75.000,00	82.500,00	157.500,00
7	Tes proyeksi kepribadian oleh Psikiater	75.000,00	82.500,00	157.500,00
8	Paket pemeriksaan KESWAR	75.000,00	82.500,00	157.500,00
9	TKMI Remaja	75.000,00	82.500,00	157.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
10	Visite dokter spesialis pada rawat inap perawatan intensif psikiatri (UPI) (Per hari)	85.000,00	93.500,00	178.500,00
11	Psikoterapi individu pada rawat inap perawatan intensif Psikiatri (UPI)	80.000,00	88.000,00	168.000,00
12	Psikoterapi keluarga pada rawat inap perawatan intensif psikiatri (UPI)	80.000,00	88.000,00	168.000,00
13	Visite dokter spesialis pada rawat inap unit perawatan gangguan mental organik (GMO) Per Hari	75.000,00	82.500,00	157.500,00
14	Psikoterapi individu pada rawat inap unit perawatan gangguan mental organik (GMO)	80.000,00	88.000,00	168.000,00
15	Per Hari! Psikoterapi keluarga pada rawat inap gangguan mental organik (GMO)	80.000,00	88.000,00	168.000,00
16	Visite dokter spesialis pada rawat inap bangsal reguler/Maintenance/Tenang (Per hari)	75.000,00	82.500,00	157.500,00
17	Visume et repertum Psychiatritum (Av Los 14 hari (Per Paket)	590.000,00	649.000,00	1.239.000,00
18	Akomodasi pelayanan rawat inap (T.C)-(Per hari)	75.000,00	82.500,00	157.500,00
19	Detoxifikasi (Per paket)	120.000,00	132.000,00	252.000,00
20	Intoxifikasi (Per Paket)	130.000,00	143.000,00	273.000,00
21	Evaluasi Psikologi/Seleksi ke Rehabilitasi dan/Rawat lanjutan.	75.000,00	82.500,00	157.500,00
22	Eval. Psikologi sederhana	75.000,00	82.500,00	157.500,00
23	Eval. Psikologi canggih	80.000,00	86.000,00	168.000,00
24	Eval. Psikologi sedang	95.000,00	104.500,00	199.500,00
25	Psikoterapi lengkap	85.000,00	93.500,00	178.500,00
26	Psikoterapi singkap	75.000,00	82.500,00	157.500,00
27	Hypnotherapy	250.000,00	275.000,00	525.000,00
28	Intelligence Test	151.000,00	166.100,00	317.100,00
29	Psychology Test	141.000,00	151.100,00	292.100,00
30	Other Psychologic Evaluation on Testing	151.000,00	166.100,00	317.100,00
31	Psychoanalisis	98.000,00	107.800,00	205.800,00
32	Individual Therapy For Psychosexual Dyafangtion	98.000,00	107.800,00	205.800,00
33	Play Psychotherapy	98.000,00	107.800,00	205.800,00
34	Eksploratory Verbal Psychoterapy	98.000,00	107.800,00	205.800,00
35	Supportive Verbal Psychoterapy	98.000,00	107.800,00	205.800,00
36	Other Individual Psychoterapy	98.000,00	107.800,00	205.800,00
37	Family Therapy	168.500,00	185.350,00	353.850,00
38	Drug Addition Conseling	98.000,00	107.800,00	205.800,00
39	Alcoholism Conseling	98.000,00	107.800,00	205.800,00
40	Crisis Intervention.	98.000,00	107.800,00	205.800,00
41	Cognitif Behavior Therapy	100.000,00	100.000,00	200.000,00

#### 4. PELAYANAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

1	Electrosurgery		
	Lesi <5	75.000,00	75.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Lesi banyak	100.000,00		100.000,00
2	Enukleasi milia			
	Milia <5	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	Milia >5	150.000,00	150.000,00	300.000,00
3	Enukleasi moluskum contagiosum			
	Moluskum <5	75.000,00		75.000,00
	Moluskum >5	200.000,00		200.000,00
4	Enukleasi clavus			
	Diameter clavus < 1 cm	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	Diameter clavus > 1cm	150.000,00	150.000,00	300.000,00
5	Chemosurgery: TCA, TF (NK/IK)			
	Lesi >5	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	Lesi <5	80.000,00	80.000,00	160.000,00
6	unchn biopsi			
	1 lesi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	> 1 lesi	125.000,00	125.000,00	250.000,00
7	Eksisi (biopsi,nevus)			
	Diameter < 1cm	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	Diameter> 1 cm	125.000,00	125.000,00	250.000,00
8	Insisi mucocele / abses (selain bartholin)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	Marsupialtsasi (termasuk insisi abses bartholin)	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	Rawat luka			
10	Diameter < 5cm	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	Diameter> 5cm	80.000,00	80.000,00	160.000,00
	Buka jahitan	50.000,00	50.000,00	100.000,00
11	Ekstraksi kuku (1 kuku)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
12	Injeksi antibiotik	35.000,00	35.000,00	70.000,00
14	Injeksi keloid			
	Diameter < 1 cm	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Diameter>1cm	55.000,00	55.000,00	110.000,00

##### 5. PELAYANAN POLIKLINIK THT

1	Audiometri test	37.500,00	37.500,00	75.000,00
2	Aural Toilet	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3	Biopsi Nasopharynx	123.750,00	123.750,00	247.500,00
4	Biopsi Terbuka	123.750,00	123.750,00	247.500,00
5	Caustik Kimia	37.500,00	37.500,00	75.000,00
6	Evakuasi Benda Asing di Hidung	15.000,00	15.000,00	30.000,00
7	Evakuasi Benda Asing di telinga	15.000,00	15.000,00	30.000,00
8	Evakuasi Benda Asing di tenggorokan	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9	Evakuasi Cerumen	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10	Insisi Abses Lain	46.500,00	46.500,00	93.000,00
11	Insisi Mastoid	46.500,00	46.500,00	93.000,00
12	Insisi Peritonsiler Abses	46.500,00	46.500,00	93.000,00
13	Irigasi sinus Maksiliaris	112.500,00	112.500,00	225.000,00
14	Kalori Test	67.500,00	67.500,00	135.000,00
15	Laryngoscopi Indirect	15.000,00	15.000,00	30.000,00
16	myringoplasti sederhana	123.750,00	123.750,00	247.500,00
17	Myringotomi/Parasentesis	123.750,00	123.750,00	247.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
18	Nasal Toilet	15.000,00	15.000,00	30.000,00
19	Nasopharyngoscopi.	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20	Proetz Displacement	30.000,00	30.000,00	60.000,00
21	Tampon Hidung Anterior	30.000,00	30.000,00	60.000,00
22	Tampon Posterior/Beloq	112.500,00	112.500,00	225.000,00
23	Tampon Telinga	15.000,00	15.000,00	30.000,00
24	Vestibuler Test	37.500,00	37.500,00	75.000,00

#### 6. PELAYANAN POLIKLINIK GIGI

1	Asuhan keperawatan gigi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Pemeriksaan intra oral	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Apex reseksi	125.000,00	125.000,00	250.000,00
4	Aspirasi biopsi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	Alveolektomi per rahang	125.000,00	125.000,00	250.000,00
6	Angkat wire	50.000,00	50.000,00	100.000,00
7	Buka Jahitan per elemen	15.000,00	15.000,00	30.000,00
8	Curetage dengan scaller	30.000,00	30.000,00	60.000,00
9	Debridemen per rahang	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10	Ekstarksi gigi susu dengan topical	25.000,00	25.000,00	50.000,00
11	Eksisi Biopsi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
12	Ekstirpasi mucolle < 1 cm	75.000,00	75.000,00	150.000,00
13	Ekstirpasi mucolle >1 cm	125.000,00	125.000,00	250.000,00
14	Extraksi Gigi susu dengan injeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
15	Extraksi komplikasi gigi permanen	125.000,00	125.000,00	250.000,00
16	Extraksi sederhana gigi permanen	50.000,00	50.000,00	100.000,00
17	Enukleasi kista < 1 cm	150.000,00	150.000,00	300.000,00
18	Fiksasi arch bar per rahang	150.000,00	150.000,00	300.000,00
19	Fiksasi arch Ayelet per regio (2 rahang)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Frenectomi labialis	150.000,00	150.000,00	300.000,00
21	Ganti verban	25.000,00	25.000,00	50.000,00
22	Gingivektomi per rahang	150.000,00	150.000,00	300.000,00
23	Incisi abses intra oral	150.000,00	150.000,00	300.000,00
24	Incisi abses extra oral	75.000,00	75.000,00	150.000,00
25	occlusal adjustment	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Odontetectomi dengan penyulit	200.000,00	200.000,00	400.000,00
27	odontetectomi sederhana	135.000,00	135.000,00	270.000,00
28	uperculectomi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
29	Pulp capping	10.000,00	10.000,00	20.000,00
30	Preparasi Saluran Akar tunggal	25.000,00	25.000,00	50.000,00
31	Preparasi Saluran Akar ganda	37.500,00	37.500,00	75.000,00
32	Scalling per regio	75.000,00	75.000,00	150.000,00
33	Tambalan composit	50.000,00	50.000,00	100.000,00
34	Tambalan GIC	40.000,00	40.000,00	80.000,00
35	Tambalan sementara	10.000,00	10.000,00	20.000,00
36	Tutup OAF	125.000,00	125.000,00	250.000,00
37	Kontrol peranti orthodontik cekat	50.000,00	50.000,00	100.000,00
38	Pencetakan Gigi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
39	Protesa gigi bahan plat akrilik	250.000,00	250.000,00	500.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
40	Bongkar tumpatan/tambalan gigi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
41	Open bur/trepanasi pulpa (permanen/sulung)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
42	Devital pulpa(permanen/sulung)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
43	Perbaikan gigi tiruan	100.000,00	100.000,00	200.000,00
44	Pengisian saluran akarlobturasi(permnien/sulung)	80.000,00	80.000,00	160.000,00
45	Sterilisasi pulpa dan saluran akar/dresing(permanen/sulung)	30.000,00	30.000,00	60.000,00

#### B. PELAYANAN GAWAT DARURAT (UGD)

##### 1. TINDAKAN UMUM

1	Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Pemeriksaan Oleh Dokter Umum	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3	Konsul dokter spesialis	17.500,00	17.500,00	35.000,00
4	Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	Angkat Jahitan 1-5	7.500,00	7.500,00	15.000,00
6	Angkat Jahitan 6-10	15.000,00	15.000,00	30.000,00
7	Angkat Jahitan >10	17.500,00	17.500,00	35.000,00
8	Pemasangan drain	55.000,00	55.000,00	110.000,00
9	Pemasangan Drain dengan Lokal anastesi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
10	Pemasangan Drain dengan Lokal general	100.000,00	100.000,00	200.000,00
11	Angkat Drain	15.000,00	15.000,00	30.000,00
12	Atropiniasi mata	25.000,00	25.000,00	50.000,00
13	Biopsi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
14	Biopsi (Cuter) / Couterisasi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
15	Buka Gips Anak	25.000,00	25.000,00	50.000,00
16	Buka Gips Dewasa	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17	Businasi Rektum	37.500,00	37.500,00	75.000,00
18	Cerobong angin	15.000,00	15.000,00	30.000,00
19	CVP (Mengukur)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
20	CVP (Merawat)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
21	CVP Pemasangan	75.000,00	75.000,00	150.000,00
22	Dilatasi Serviks	25.000,00	25.000,00	50.000,00
23	Evaluasi Kesehatan Jiwa (Dokter Umum)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
24	Fisioterapy Napas	12.500,00	12.500,00	25.000,00
25	Force Slab	15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	Foto Therapy	40.000,00	40.000,00	80.000,00
27	Instisi Luka Kecil	50.000,00	50.000,00	100.000,00
28	Instisi Luka Sedang	87.500,00	87.500,00	175.000,00
29	Irigasi Kateter/ kali	37.500,00	37.500,00	75.000,00
30	Irigasi Luka	50.000,00	50.000,00	100.000,00
31	Kumbah Lambung Setiap Kali	10.000,00	10.000,00	20.000,00
32	Lavamment / Sterilisasi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
33	Lepas Tampon	15.000,00	15.000,00	30.000,00
34	Melakukan DC Shock	125.000,00	125.000,00	250.000,00
35	Memasukkan Obat Sitostika / Kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
36	Memberi Buli-buli Panas pada Pasien Colik	5.000,00	5.000,00	10.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
37	Memberikan Enemal (Gliserin Semprit)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
38	Mengganti Cystotomi Kateter	50.000,00	50.000,00	100.000,00
39	Mengeluarkan Feses secara Manual	20.000,00	20.000,00	40.000,00
40	Nebulizer /kali	7.500,00	7.500,00	15.000,00
41	Oral Hygiene Khusus	15.000,00	15.000,00	30.000,00
42	Pemasangan Kateter Kondom	50.000,00	50.000,00	100.000,00
43	Pemasangan Infus Dewasa/ Kali	20.000,00	20.000,00	40.000,00
44	Pemasangan Infus anak/ Kali	25.000,00	25.000,00	50.000,00
45	Pemasangan Infus bayi/ Kali	37.500,00	37.500,00	75.000,00
46	Pemasangan Infus Bayi baru lahir / Kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
47	Pemasangan Transfusi/ Kali	25.000,00	25.000,00	50.000,00
48	Pemasangan Kateter	30.000,00	30.000,00	60.000,00
49	Pemasangan NGT	75.000,00	75.000,00	150.000,00
50	Pemasangan Oksigen per pasien	5.000,00	5.000,00	10.000,00
51	Pemasangan SB Tube*	50.000,00	50.000,00	100.000,00
52	Pemasangan Tampon	5.000,00	5.000,00	10.000,00
53	Pemasangan Tampon Vagina	30.000,00	30.000,00	60.000,00
54	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC 1 - 3 jenis obat/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
55	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC 4 - 6 jenis obat/ hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
56	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC > 6 jenis obat/ hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
57	penggunaan sharing pump	25.000,00	25.000,00	50.000,00
58	Pemberian Suntikan Intraartikular/kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
59	Pemberian Obat oral / hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
60	Pemberian Obat oral melalui NGT/ hari	12.500,00	12.500,00	25.000,00
61	Pemberian Obat Supp	10.000,00	10.000,00	20.000,00
62	Pemberian Sonde / Hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
63	Pemeriksaan / Test Rumple Leed	5.000,00	5.000,00	10.000,00
64	Pemeriksaan Demensia	25.000,00	25.000,00	50.000,00
65	Perawatan Luka Bakar < 15 %/hari	60.000,00	60.000,00	120.000,00
66	Perawatan Luka Bakar 15-30 %/hari	80.000,00	80.000,00	160.000,00
67	Perawatan Luka Bakar > 30 %/hari	100.000,00	100.000,00	200.000,00
68	Perawatan Luka Gangren	56.250,00	56.250,00	112.500,00
69	Perawatan Luka Gangren/ Infeksi/hari	40.000,00	40.000,00	80.000,00
70	Perawatan Luka Ringan/hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
71	Perawatan Luka Sedang/hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
72	Perawatan Luka Berat/hari	37.500,00	37.500,00	75.000,00
73	Perawatan Luka Non Infeksi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
74	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
75	Psikoterapi	37.500,00	37.500,00	75.000,00
76	Punksi Ascites Diagnostik	100.000,00	100.000,00	200.000,00
77	Punksi Ascites Theurapi	175.000,00	175.000,00	350.000,00
78	Punksi Lumbal	250.000,00	250.000,00	500.000,00
79	Punksi Pleura Diagnostik	100.000,00	100.000,00	200.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
80	Punksi Pleura Therapi	175.000,00	175.000,00	350.000,00
81	Punksi Sendi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
82	Pungsi Buli Buli	100.000,00	100.000,00	200.000,00
83	Sling/Bandage	25.000,00	25.000,00	50.000,00
84	Tensilon Test	25.000,00	25.000,00	50.000,00
85	Therapi Keluarga	12.500,00	12.500,00	25.000,00
86	Therapi Relaksasi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
87	Fixatie Jari	30.000,00	30.000,00	60.000,00
88	ECG	60.000,00	60.000,00	120.000,00
89	Wedging	30.000,00	30.000,00	60.000,00
90	Monitor Bedside/ kurang dari 6 jam	25.000,00	25.000,00	50.000,00
91	Monitor Bedside/ hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
92	Suction/hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
93	RJP Anak/Dewasa	100.000,00	100.000,00	200.000,00
94	Melakukan DC Shock	125.000,00	125.000,00	250.000,00
95	Penggunaan Infus Pump/hari	17.500,00	17.500,00	35.000,00
96	Penggunaan Syringe Pump	17.500,00	17.500,00	35.000,00
97	Penggunaan Ventilator/ kurang dari 6 jam	96.000,00	96.000,00	192.000,00
98	Penggunaan Ventilator/hari	192.500,00	192.500,00	385.000,00
99	Penggunaan Respirator Tanpa Ventilator	75.000,00	75.000,00	150.000,00
100	Blader Training	5.000,00	5.000,00	10.000,00
101	Bronkial Washing	15.000,00	15.000,00	30.000,00
102	Melakukan Heimlic Manuver	37.500,00	37.500,00	75.000,00
103	Pemakaian Matras Antidekubitus/hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
104	Visum Et Repertum (VER) Hidup, Mati	50.000,00	50.000,00	100.000,00
105	haecting/jahit luka perahitan	2.500,00	2.500,00	5.000,00
106	Aff Cateter	15.000,00	15.000,00	30.000,00
107	Aff Infus	7.500,00	7.500,00	15.000,00
108	Fiksasi Perdarahan	50.000,00	50.000,00	100.000,00
109	Mengangkat benda asing dari mata telinga dan hidung	25.000,00	25.000,00	50.000,00
110	Ekterpasi Kuku	50.000,00	50.000,00	100.000,00
111	Pemasangan OGT	37.500,00	37.500,00	75.000,00
112	Amputasi Minor	125.000,00	125.000,00	250.000,00
113	Pemasangan Spalk tangan	15.000,00	15.000,00	30.000,00
114	Pemasangan Spalk tangan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
115	Cirkumisisi	175.000,00	175.000,00	350.000,00
116	Irigasi Mata	25.000,00	25.000,00	50.000,00
117	Irigasi Telinga	25.000,00	25.000,00	50.000,00
118	Kuretago	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
119	Manual Placenta Oleh bidan	125.000,00	125.000,00	250.000,00
120	Manual Placenta Oleh dr umum	150.000,00	150.000,00	300.000,00
121	Manual Placenta Oleh dr spesialis	175.000,00	175.000,00	350.000,00
122	Robekan Tingkat I	5.000,00	5.000,00	10.000,00
123	Robekan Tingkat II	50.000,00	50.000,00	100.000,00
124	Perineurafi Robekan Tingkat III	100.000,00	100.000,00	200.000,00
125	Perineurafi Robekan Tingkat IV	375.000,00	375.000,00	750.000,00
126	Jahit Portio	400.000,00	400.000,00	800.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
127	Pemasangan kondom kateter	150.000,00	150.000,00	300.000,00
128	Perawatan Luka	27.500,00	27.500,00	55.000,00
129	Perawatan Payudara	10.000,00	10.000,00	20.000,00
130	Perawatan Bayi Baru Lahir	50.000,00	50.000,00	100.000,00
131	Pemasangan CPAP	125.000,00	125.000,00	250.000,00
132	Pemasangan Monitor	25.000,00	25.000,00	50.000,00
133	Resusitasi Bayi	60.000,00	60.000,00	120.000,00
134	Resusitasi Bayi Menggunakan Alat	125.000,00	125.000,00	250.000,00
135	Skin Test	5.000,00	5.000,00	10.000,00
136	Pemberian Makan Per OGT /hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
137	Pemberian Nebulizer/	15.000,00	15.000,00	30.000,00
138	Pemakaian O2			150 rupiah / menit

#### 1. PELAYANAN PERSALINAN

1	Persalinan Normal oleh bidan	660.000,00	660.000,00	1.320.000,00
	Persalinan Normal oleh dokter umum	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
	Persalinan Normal oleh dokter spesialis	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
2	Persalinan Penyulit Tanpa Alat oleh bidan	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
	Persalinan Penyulit Tanpa Alat oleh dr umum	880.000,00	880.000,00	1.760.000,00
	Persalinan Penyulit Tanpa Alat oleh dr spesialis	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00
3	Persalinan Penyulit Dengan Alat oleh bidan	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
	Persalinan Penyulit Dengan Alat oleh dr umum	1.045.000,00	1.045.000,00	2.090.000,00
	Persalinan Penyulit Dengan Alat oleh spesialis	1.425.000,00	1.425.000,00	2.850.000,00

#### C. PELAYANAN RAWAT INAP

##### 1. RUANG PERAWATAN PERKELAS/HARI

1	Kelas 1	250.000,00	-	250.000,00
2	Kelas 2	180.000,00	-	180.000,00
3	Kelas 3	110.000,00	-	110.000,00
4	Ruang Steril (Isolasi)	250.000,00	-	250.000,00
5	Ruang Perawatan ICU/NICU/PICU	350.000,00	-	350.000,00
6	Ruang Perawatan Perinatologi	250.000,00	-	250.000,00
	Rawat Gabung Bayi			
1	Kelas 1	48.000,00	-	48.000,00
2	Kelas 2	36.000,00	-	36.000,00
3	Kelas 3	30.000,00	-	30.000,00

##### 2. TINDAKAN RAWAT INAP/ NIFAS

1	Angkat Jahitan 1-5	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2	Angkat Jahitan 6-10	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3	Angkat Jahitan >10	17.500,00	17.500,00	35.000,00
4	Angkat Drain	15.000,00	15.000,00	30.000,00
5	Atropinisasi mata	25.000,00	25.000,00	50.000,00
6	Biopsi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
7	Biopsi (Cuter)/Couterisasi	75.000,00	75.000,00	150.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
8	Buka Gips Anak	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9	Buka Gips Dewasa	25.000,00	25.000,00	50.000,00
10	Businasi Rektum	37.500,00	37.500,00	75.000,00
11	Cerobong Angin	15.000,00	15.000,00	30.000,00
12	CVP (Mengukur)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
13	CVP (Merawat)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
14	CVP Pemasangan	75.000,00	75.000,00	150.000,00
15	Dilatasi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
16	Evaluasi Kesehatan Jiwa (Dokter Umum)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17	Fisioterapy Napas	12.500,00	12.500,00	25.000,00
18	Force Slab	15.000,00	15.000,00	30.000,00
19	Foto Therapy	40.000,00	40.000,00	80.000,00
20	Inisisi Luka Kecil	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21	Inisisi Luka Sedang	87.500,00	87.500,00	175.000,00
22	irigasi luka	50.000,00	50.000,00	100.000,00
23	Kumbah Lambung Setiap Kali	100.000,00	100.000,00	200.000,00
24	Lavamment / Sterilisasi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
25	Lepas Tampon	15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	Melakukan DC Shock	125.000,00	125.000,00	250.000,00
27	Memasukkan Obat Sitostika Injeksi/ Kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
28	Memberi Buli-buli Panas pada Pasien Colik	5.000,00	5.000,00	10.000,00
29	Memberikan Enemal (Glicerit Semprit)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
30	Mengganti Cystotomi Kateter	50.000,00	50.000,00	100.000,00
31	Mengeluarkan Feses secara Manual	20.000,00	20.000,00	40.000,00
32	Nebulizer/ kali	7.500,00	7.500,00	15.000,00
33	Oral Hygiene Khusus	15.000,00	15.000,00	30.000,00
34	Pemasangan Kateter	30.000,00	30.000,00	60.000,00
35	Pemasangan Kateter Kondom	50.000,00	50.000,00	100.000,00
36	Aff kateter	15.000,00	15.000,00	30.000,00
37	Pemasangan Implant oleh Dokter	75.000,00	75.000,00	150.000,00
38	Pemasangan Infus (Dewasa)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
39	Pemasangan Infus (Anak)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
40	Aff Infus	7.500,00	7.500,00	15.000,00
41	Pemasangan Transfusi/ Kali (RI)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
42	Pemasangan NGT	75.000,00	75.000,00	150.000,00
43	Pemasangan Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
44	Aff NGT	10.000,00	10.000,00	20.000,00
45	Pemasangan SB Tube	50.000,00	50.000,00	100.000,00
46	Pemasangan Tampon Hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00
47	Pemasangan Tampon Vagina	30.000,00	30.000,00	60.000,00
48	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC 1 - 3 jenis obat/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
49	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC 4 - 6 jenis obat/ hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
50	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC > 6 jenis obat/ hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
51	Pemberian Obat oral / hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
52	Pemberian Obat oral melalui NGT/ hari	12.500,00	12.500,00	25.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
53	Pemberian Suntikan Intraartikular/kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
54	Pemberian Obat Supp*	10.000,00	10.000,00	20.000,00
55	Pemberian Sonde/Hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
56	Pemeriksaan Demensia	25.000,00	25.000,00	50.000,00
57	Perawatan Luka Bakar < 15 %/hari	60.000,00	60.000,00	120.000,00
58	Perawatan Luka Bakar > 30 %/hari	100.000,00	100.000,00	200.000,00
59	Perawatan Luka Bakar 15-30 %/hari	80.000,00	80.000,00	160.000,00
60	Perawatan Luka Gangren/Infeksi/hari	40.000,00	40.000,00	80.000,00
61	Perawatan Luka Ringan/hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
62	Perawatan Luka Sedang/hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
63	Perawatan Luka Berat/hari	37.500,00	37.500,00	75.000,00
64	Perawatan Mata	25.000,00	25.000,00	50.000,00
65	Psikoterapi	37.500,00	37.500,00	75.000,00
66	Punksi Ascites Diagnostik	100.000,00	100.000,00	200.000,00
67	Punksi Ascites Theurapi	175.000,00	175.000,00	350.000,00
68	Punksi Lumbal	250.000,00	250.000,00	500.000,00
69	Punksi Pleura Diagnostik	100.000,00	100.000,00	200.000,00
70	Punksi Pleura Theurapi	175.000,00	175.000,00	350.000,00
71	Punksi Sendi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
72	Pungsji Buli Buli	100.000,00	100.000,00	200.000,00
73	Sling/Bandage	25.000,00	25.000,00	50.000,00
74	Tension Test	25.000,00	25.000,00	50.000,00
75	Therapi Keluarga	12.500,00	12.500,00	25.000,00
76	Therapi Relaksasi	12.500,00	12.500,00	25.000,00
77	Vena Sectile (OK)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
78	Fixatie Jari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
79	ECG/kali	60.000,00	60.000,00	120.000,00
80	Wedging	30.000,00	30.000,00	60.000,00
81	Monitor Bedside/hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
82	Suction/hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
83	RJP	100.000,00	100.000,00	200.000,00
84	Penggunaan Infus Pump/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
85	Penggunaan Syringe Pump/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
86	Melepas Skin Traksi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
87	Pelepasan WSD	100.000,00	100.000,00	200.000,00
88	Blader Training	5.000,00	5.000,00	10.000,00
89	Bronkial Washing	15.000,00	15.000,00	30.000,00
90	Melakukan Heimlic Manuver	25.000,00	25.000,00	50.000,00
91	Pemakaian Matras Antidekubitus	15.000,00	15.000,00	30.000,00
92	Visum Et Repertum (VER) Hidup, Mati	50.000,00	50.000,00	100.000,00
93	haecting/jahitan	2.500,00	2.500,00	5.000,00
94	Fiksasi perdarahan .	50.000,00	50.000,00	100.000,00
95	mengangkat benda asing dari mata telinga dan hidung	25.000,00	25.000,00	50.000,00
96	Pemasangan Oksigen per pasien	5.000,00	5.000,00	10.000,00
97	Pemasangan spalk tangan	15.000,00	15.000,00	30.000,00
98	Pemasangan spalk kaki	25.000,00	25.000,00	50.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SAPANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
99	Pemberian kompres hangat/dingin	5.000,00	5.000,00	10.000,00
100	pemberian sonde/hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
101	pemasangan restren/hari	5.000,00	5.000,00	10.000,00
102	Vicite dr umum/kali	17.500,00	17.500,00	35.000,00
103	Vicite dr spesialis/kali	25.000,00	25.000,00	50.000,00
104	Konsul dokter umum ke dok spesialis / kali	15.000,00	15.000,00	30.000,00
105	Konsul dokter spesialis ke dok spesialis / kali	20.000,00	20.000,00	40.000,00
106	Konsul dari perawat/bidan ke dokter umum/DPIP	10.000,00	10.000,00	20.000,00
107	Asuhan Keperawatan/kcbidananper pasien/Hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
108	Mencukur pre opp	10.000,00	10.000,00	20.000,00
109	Terapi Bermain Pada Anak/hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
110	Skin test/ jenis obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
111	Perawatan payudara/hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
112	Perawatan Luka Infeksi/hari	37.500,00	37.500,00	75.000,00
113	Perawatan Luka Ringan/hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
114	Perawatan Luka Sedang/hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
115	Perawatan Luka Berat/hari	37.500,00	37.500,00	75.000,00
116	Perawatan Luka SC Non Infeksi/ hari	40.000,00	40.000,00	80.000,00
117	Perawatan Luka SC Infeksi/ hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
118	Perawatan Luka Perenium/ hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
119	Perawatan Luka Perenium Infeksi/ hari	30.000,00	30.000,00	60.000,00
120	Tindik Telinga	15.000,00	15.000,00	30.000,00
121	Perbaikan Infus macet/ kali	2.500,00	2.500,00	5.000,00
122	Pemakaian oksigen	150 Rupiah / Liter/Menit		
123	Assessment Neurobehaviour fit n proper test:	470.000,00	470.000,00	940.000,00
124	Assessment Neurobehaviour	200.000,00	200.000,00	400.000,00
125	Pemeriksaan EEG	150.000,00	150.000,00	300.000,00
126	Long term monitoring EEG	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
127	Baca EEG	50.000,00	50.000,00	100.000,00
128	Assessment Nyeri	12.500,00	12.500,00	25.000,00
129	Pemeriksaan EMG	250.000,00	250.000,00	500.000,00
130	Funduskopi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
131	Pemeriksaan Dokter Umum	17.500,00	17.500,00	35.000,00
132	Pemeriksaan Dokter Spesialis	25.000,00	25.000,00	50.000,00
133	Pemeriksaan Neurologia Umum	80.000,00	80.000,00	160.000,00
134	TMS (Terapoezik)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
135	rTMS (Diagnostik)	125.000,00	125.000,00	250.000,00
136	Lumbal Fungsi	250.000,00	250.000,00	500.000,00
137	Ivetrombelisis	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
138	Trigger Point Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
139	Trigger Point USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
140	Carpal Tunnel Syndrome Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
141	Carpal Tunnel Syndrome USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
142	De Quervain Syndrome Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
143	De Quervain Syndrome USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
144	Guyon Syndrome Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
145	Guyon Syndrome USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
146	Tennis Elbow Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
147	Tennis Elbow USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
148	Injeksi Botox Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
149	Injeksi Botox USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
150	Tringger Finger Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
151	Tringger Finger USC	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
152	Fascitis Plantaris Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
153	Fascitis Plantaris USC	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
154	Tarsal Tunnel Syndrome Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
155	Tarsal Tunnel Syndrome USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
156	Tibial Entrapment Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
157	Tibial Entrapment USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
158	Tendinitis Patello Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
159	Tendinitis Patella USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
160	Popliteal Entrapment Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
161	Popliteal Entrapment USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
162	Baker's Cyst Manual	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
163	Baker's Cyst USG	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
164	NO/NOT Diagnostik	250.000,00	250.000,00	500.000,00
165	TCD	250.000,00	250.000,00	500.000,00
166	TCD Buble Contrast	250.000,00	250.000,00	500.000,00
167	Golfer Elbow Manual	125.000,00	125.000,00	250.000,00
168	Golfer Elbow USG	300.000,00	300.000,00	600.000,00
169	Dry Needling Muscle/Fascia/Nerue	140.000,00	140.000,00	280.000,00
170	NMP (Neuro Muscular Tapping)	125.000,00	125.000,00	250.000,00
171	Administration Of Intellegence Test	151.000,00	166.100,00	317.100,00
172	Administration Of Psichology Test	141.000,00	151.100,00	292.100,00
173	Other Psychologic Evaluation on Testing	151.000,00	166.100,00	317.100,00
174	Psychoanalisin	98.000,00	107.800,00	205.800,00
175	Individual Terapy For Psychosexual Dyafangtion	98.000,00	107.800,00	205.800,00
176	Play Psychotherapy	98.000,00	107.800,00	205.800,00
177	Eksploratory Verbal Psychoterapy	98.000,00	107.800,00	205.800,00
178	Sopportive Verbal Psychoterapy	98.000,00	107.800,00	205.800,00
179	Other Individual Psychoterapy	98.000,00	107.800,00	205.800,00
180	Family Therapy	168.500,00	185.350,00	353.850,00
181	Drug Addition Conseling	98.000,00	107.800,00	205.800,00
182	Alcoholism Conseling	98.000,00	107.800,00	205.800,00
183	Crisis Intevention.	98.000,00	107.800,00	205.800,00
184	Cognitif Behavior Therapy	100.000,00	100.000,00	200.000,00
185	Electrosurgery			
186	Lesi <5	75.000,00		75.000,00
187	Lesi banyak	100.000,00		100.000,00
188	Enukleasi milia			
189	Milia <5	75.000,00	75.000,00	150.000,00
190	Milia >5	150.000,00	150.000,00	300.000,00
191	Enukleasi moluskum contagiosum			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	I/ SA PELAYANAN	JUMLAH
192	Moluskum <5	75.000,00		75.000,00
193	Moluskum >5	200.000,00		200.000,00
194	Enukleasi clavus			
195	Diameter clavus < 1 cm	75.000,00	75.000,00	150.000,00
196	Diameter clavus > 1cm	150.000,00	150.000,00	300.000,00
197	Chemosurgery: TCA, TP (NK/IK)			
198	Lesi >5	60.000,00	60.000,00	120.000,00
199	Lesi <5	80.000,00	80.000,00	160.000,00
200	unch biopsi			
201	1 lesi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
202	> 1 lesi	125.000,00	125.000,00	250.000,00
203	Eksisi (biopsi,nevus)			
204	Diameter < 1cm	75.000,00	75.000,00	150.000,00
205	Diameter> 1 cm	125.000,00	125.000,00	250.000,00
206	Insisi mucocele / abses (selain bartholin)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
207	Marsupialisasi (termasuk insisi abses bartholin)	200.000,00	200.000,00	400.000,00
208	Rawat luka			
209	Diameter < 5cm	40.000,00	40.000,00	80.000,00
210	Diameter> 5cm	80.000,00	80.000,00	160.000,00
211	Buka jahitan	50.000,00	50.000,00	100.000,00
212	Ekstraksi kuku (1 kuku)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
213	Injeksi antibiotik	35.000,00	35.000,00	70.000,00
214	Injeksi keloid			
215	Diameter <1 cm	30.000,00	30.000,00	60.000,00
216	Diameter>1cm	55.000,00	55.000,00	110.000,00

C. PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU) .

1	Visite Dokter Spesialis/ Hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Visite Dol ter Umum/ Hari	17.500,00	17.500,00	35.000,00
3	Konsul Dokter Spesialis Ke Spesialis/ Hari	17.500,00	17.500,00	35.000,00
4	Bronkhial Weshing	17.500,00	17.500,00	35.000,00
5	CVP (Mengukur)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
6	CVP (Merawat)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	CVP Pemasangan	75.000,00	75.000,00	150.000,00
8	Nebulizer/kali	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9	Pemasang Infus Dewasa	25.000,00	25.000,00	50.000,00
10	Pemasang Infus Anak	30.000,00	30.000,00	60.000,00
11	Pemasangan Transfusi/ Kali (RI)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
12	Pemasangan Kateter	61.875,00	61.875,00	123.750,00
13	Bladder Training	12.500,00	12.500,00	25.000,00
14	Aff Kateter	17.500,00	17.500,00	35.000,00
15	Pemasangan NGT	50.000,00	50.000,00	100.000,00
16	Aff NGT	12.500,00	12.500,00	25.000,00
17	Intubasi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
18	Extubasi	37.500,00	37.500,00	75.000,00
19	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC/Pasien	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20	Pemberian Obat Supp	10.000,00	10.000,00	20.000,00
21	Pemberian Sonde/ Hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
22	Pemeriksaan / Test Rumple Leed	10.000,00	10.000,00	20.000,00
23	Perawatan Luka Bakar < 15 % / kali*	60.000,00	60.000,00	120.000,00
24	Perawatan Luka Bakar < 30 % / kali*	75.000,00	75.000,00	150.000,00
25	Perawatan Luka Bakar 15-30 % / kali*	87.500,00	87.500,00	175.000,00
26	ECG/Kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
27	Monitor Bedside/ Hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
28	Suction	15.000,00	15.000,00	30.000,00
29	Resusitasi (Paket Obat dan Alkes)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
30	Penggunaan Infus Pump/hari	27.500,00	27.500,00	55.000,00
31	Penggunaan Syringe Pump/hari	27.500,00	27.500,00	55.000,00
32	Pemasangan OCT	35.000,00	35.000,00	70.000,00
33	Pemakaian Ventilator/ Hari	192.500,00	192.500,00	385.000,00
34	Spooling Dower Cateter	25.000,00	25.000,00	50.000,00
35	Mobilisasi Tubuh	10.000,00	10.000,00	20.000,00
36	Penggunaan USG	90.000,00	90.000,00	180.000,00
37	Mengukur Tenakanan Intra Abdomen	250.000,00	250.000,00	500.000,00
38	Pemasangan Infus Vena Jugularis Externa	25.000,00	25.000,00	50.000,00
39	Pemasangan Infus Vena Femoralis	50.000,00	50.000,00	100.000,00
40	Pemasangan Chest Tubel/ WSD	112.500,00	112.500,00	225.000,00
41	Melepas Chest tube/ WSD	25.000,00	25.000,00	50.000,00
42	Perawatan Chest tube/ WSD	15.000,00	15.000,00	30.000,00
43	Oral Hygiene	15.000,00	15.000,00	30.000,00
44	Fisioterap. Napas dan dinding Dada / Hari	12.500,00	12.500,00	25.000,00
45	Mengajarkan Tehnik relaksasi	12.500,00	12.500,00	25.000,00
46	Pemakaian Kasur dekubitus	12.500,00	12.500,00	25.000,00
47	Pemasangan blanket warmer	12.500,00	12.500,00	25.000,00
48	Vulva Hygiene	15.000,00	15.000,00	30.000,00
49	Memandikan Psien	12.000,00	12.000,00	24.000,00
50	Menolong Pasien BAK dan BAB spontan	4.500,00	4.500,00	9.000,00
51	Melayani Kompres	5.000,00	5.000,00	10.000,00
52	Pemasangan Arterial line	37.500,00	37.500,00	75.000,00
53	Vena Sectio	75.000,00	75.000,00	150.000,00
54	Perawatan Harian/ Kamar	175.000,00	175.000,00	350.000,00
55	Pemberian Asuhan Keperawatan	17.500,00	17.500,00	35.000,00

#### D. PELAYANAN NEONATUS

1	Hari Perawatan/ Hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	Perawatan Bayi baru lahir	40.000,00	40.000,00	80.000,00
3	Memandikan Bayi/ Hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5	Perawatan Tali Pusat/ hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
6	Pemberian Susu Formula / Hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Perawatan Metode Kanguru	15.000,00	15.000,00	30.000,00
8	Respirator dengan CPAP/hari	125.000,00	125.000,00	250.000,00
9	Penggunaan Infant Warmer/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
10	Intubasi	92.500,00	92.500,00	185.000,00
11	Ekstubasi	37.500,00	37.500,00	75.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
12	Pemakain Nen Puff	100.000,00	100.000,00	200.000,00
13	Vena Sectio	125.000,00	125.000,00	250.000,00
14	Pemasangan Kateter Umbilikal	95.000,00	95.000,00	190.000,00
15	Pemasangan PICC (peripherally Inserted Central Catheter)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
16	Penggunaan Inkubator/hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
17	Terapi Sinar/hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
18	Penggunaan bedside Monitor/hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
19	Resusitasi BAYI	60.000,00	60.000,00	120.000,00
20	Resusitasi BAYI Menggunakan Alat	125.000,00	125.000,00	250.000,00
21	Pemasangan Voley Kater	50.000,00	50.000,00	100.000,00
22	Pemasangan OGT/NGT	75.000,00	75.000,00	150.000,00
23	Penggunaan Ventilator/hari	175.000,00	175.000,00	350.000,00
24	Penggunaan Infus Pump/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25	Penggunaan Syringe Pump/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Pemasangan CVC/double lumen/triple lumen	375.000,00	375.000,00	750.000,00
27	Nebulezer per kali	7.500,00	7.500,00	15.000,00
28	Pemasangan Infus Bayi baru lahir	50.000,00	50.000,00	100.000,00
29	Pemasangan Infus Bayi	37.500,00	37.500,00	75.000,00
30	Melepas/aff Infus	10.000,00	10.000,00	20.000,00
31	Kompres Hangat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
32	Oral Hygiene	5.000,00	5.000,00	10.000,00
33	Skin test/ jenis obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
34	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC 1 - 3 jenis obat/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
35	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC 4 - 6 jenis obat/ hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
36	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC > 6 jenis obat/ hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
37	Pemberian Obat oral / hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
38	Pemberian Obat oral melalui NGT/ hari	12.500,00	12.500,00	25.000,00
39	Pemberian Obat Suppositoria	10.000,00	10.000,00	20.000,00
40	Pijat Bayi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
41	Pemasangan Oksigen Per Pasien	5.000,00	5.000,00	10.000,00
42	Perbaikan Infus macet/ kali	2.500,00	2.500,00	5.000,00
43	Asuhan Keperawatan/ Gizi/ Farmasi/ Kebidanan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
44	Pemakaian O2	150 rupiah/liter/menit		

#### E. PELAYANAN KEBIDANAN

1	Curetase	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2	Manual Placenta Oleh bidan	125.000,00	125.000,00	250.000,00
3	Manual Placenta Oleh dr umum	150.000,00	150.000,00	300.000,00
4	Manual Placenta Oleh dr spesialis	175.000,00	175.000,00	350.000,00
5	Pungsi Douglass	187.500,00	187.500,00	375.000,00
6	Biopsi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
7	Insisi Bartolinitis	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00
8	Robekan Tingkat I	5.000,00	5.000,00	10.000,00
9	Robekan Tingkat II	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10	Perineurafi Robekan Tingkat III	100.000,00	100.000,00	200.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
11	Perineurafi Robekan Tingkat IV	375.000,00	375.000,00	750.000,00
12	Jahit Portio	400.000,00	400.000,00	800.000,00
13	Pemasangan kondom kateter	150.000,00	150.000,00	300.000,00
14	Ekstipasi polip	300.000,00	300.000,00	600.000,00
15	Pasang folley induksi	37.500,00	37.500,00	75.000,00
16	Inspekulo	12.500,00	12.500,00	25.000,00
17	CTG	50.000,00	50.000,00	100.000,00
18	Perawatan bayi baru lahir	50.000,00	50.000,00	100.000,00
19	Resusitasi BAYI baru lahir	60.000,00	60.000,00	120.000,00
20	Resusitasi BAYI menggunakan Alat	125.000,00	125.000,00	250.000,00
21	Pemasangan Oksigen untuk ibu	5.000,00	5.000,00	10.000,00
22	Pemasangan Oksigen untuk bayi	5.000,00	5.000,00	10.000,00
23	Pemasangan Kateter	30.000,00	30.000,00	60.000,00
24	Pemasangan Kateter Kondom	50.000,00	50.000,00	100.000,00
25	Aff kateter	15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	Pemasangan Infus (Dewasa)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
27	Pemasangan Infus bayi baru lahir	50.000,00	25.000,00	75.000,00
28	Aff Infus	7.500,00	7.500,00	15.000,00
29	Pemasangan Transfusi/ Kali (RJ)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
30	Skin test/ jenis obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
31	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC 1 - 3 jenis obat/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
32	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC 4 - 6 jenis obat/ hari	15.000,00	15.000,00	30.000,00
33	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC > 6 jenis obat/ hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
34	Pemberian Obat oral / hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
35	Pemberian Obat oral melalui NGT/ hari	12.500,00	12.500,00	25.000,00
36	Pemberian Obat Suppositoria	10.000,00	10.000,00	20.000,00
37	Pemasangan Oksigen Per Pasien	5.000,00	5.000,00	10.000,00
38	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
39	Mencukur preop	5.000,00	5.000,00	10.000,00
40	Tampon Vagina	30.000,00	30.000,00	60.000,00
41	Pemeriksaan Dalam/ VT per kali	10.000,00	10.000,00	20.000,00
42	Suction bayi baru lahir	15.000,00	15.000,00	30.000,00
43	Irigasi vagina	25.000,00	25.000,00	50.000,00
44	Vulva Hygiene/ kali	10.000,00	10.000,00	20.000,00
45	USG	100.000,00	100.000,00	200.000,00
46	Pemeriksaan DJJ (Doppler)/ kali	2.500,00	2.500,00	5.000,00
47	Pemasangan Tampon Vagina	30.000,00	30.000,00	60.000,00
48	Aff Tampon Vagina	15.000,00	15.000,00	30.000,00
49	Perbaikan Infus macet/ kali	2.500,00	2.500,00	5.000,00
50	ECG	60.000,00	60.000,00	120.000,00
51	Bed Side Monitor (BSM)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
52	Vicite dr umum/kali	17.500,00	17.500,00	35.000,00
53	Vicite dr spesialis/kali	25.000,00	25.000,00	50.000,00
54	Konsul dokter umum ke dok spesialis / kali	15.000,00	15.000,00	30.000,00
55	Konsul dokter spesialis ke dok spesialis / kali	20.000,00	20.000,00	40.000,00
56	Konsul dari perawat/bidan ke dokter umum/DPJP	10.000,00	10.000,00	20.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
57	Pemakaian OZ	150 rupiah/liter/menit		

#### F. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

##### 1. TINDAKAN BEDAH UMUM

1	Abdominal Laparotomy	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
2	Adhesiolisis	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
3	Amputasi Mayor	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
4	Amputasi Distal Dari Metacarpal beberapa Jari	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
5	Amputasi Ekstermitas (BK,AK)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
6	Amputasi Sederhana Distal dari Metacarpal 1 Jari	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
7	Appendectomy	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
8	Arterodesis Sendi Kecil	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
9	Arterodesis Sendi Besar	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
10	Atroplasti Interposisi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
11	Atrosia Esophagus	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
12	Bedah Micro	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
13	Biopsi dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
14	Biopsi Insisional Tumor Lanjut	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
15	Biopsi Testis	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
16	Biopsi Tumor Tulang	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
17	Bladder Neck Incision (Tuip)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
18	Blepharoplasty Atas	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
19	Blepharoplasty Atas Bawah	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
20	Blepharoplasty Bawah	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
21	Cytoscopi	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
22	Debridement Dengan Lokal	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
23	Debridement Dengan GA	1.900.000,00	1.900.000,00	3.800.000,00
24	Debridement Pada Major Crush Injury	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
25	Debridement Seauestrectomy dan Getting pada Osteomielitis	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
26	Decomprese Selubung Tendon dan Sinovial	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
27	Decomprese Sindrom Penekanan Saraf	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
28	Dequarvain Lokal	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
29	Deseksi Kelenjar Inguinal	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
30	Deseksi Radikal Leher	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
31	Dislokasi Reposisi Dalam Narcose	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
32	Dislokasi Sendi Lama	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
33	Divertikulektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
34	Drainase Dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
35	Drainase Abses Otot Dalam	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
36	Drainase Periureter	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
37	Eksisi Mamae Aberans	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
38	Eksisi Dengan LA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
39	Eksisi Dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
40	Eksisi Artroplasti dari Sendi Kecil	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
41	Eksisi Major Dari Tumor Ganas	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
42	Eksisi tumor Jinak (Hamartoma Osteochondroma)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
43	Eksisi Tumor-Tumor Jinak Dengan LA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
44	Eksisi Tumor-Tumor Jinak Dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
45	Ekstraksi Dengan LA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
46	Ekstraksi Dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
47	Eksterpasi dengan GA	1.050.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00
48	Epididimektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
49	Epispadia	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
50	Exartikulasi Sendi Paha/Bahu	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
51	Face Lift	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
52	Fascolotomi Kompartemen Sindrom	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
53	Fiksasi Interna Yang Kompleks	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
54	Fissura Ani	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
55	Flexor tendon Repair Multiple	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
56	For Quartet Ampulation Maksilektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
57	Ganglion	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
58	Gasterektonomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
59	Glossektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
60	Hemorroidektomi Tanpa Mess Prolent	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
61	Hepato Jejunostomi Tanpa Mess Prolent	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
62	Hernia Dengan Komplikasi (Rekseksi) Tanpa Mess Prolent	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
63	Hernia Tanpa Komplikasi Tanpa Mess Prolent	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
64	Herniotomi Elektif Dengan Mess Prolent	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
65	Herniotomi Elektif tanpa Mess Prolent	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Hidrocelektomi	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
67	Hidrokel	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
68	Hipospadis	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
69	Inisisi Dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
70	Inisisi Dengan LA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
71	Kateterisasi Dengan LA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
72	Kateterisasi Dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
73	Kelainan Congenital (CDM, Clubhand)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
74	Kelainan Tanpa Bawaan	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
75	Kholedokhojejunostomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
76	Kholedokhonostomi Simple	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
77	Kholedokhonostomi + Eksplorasi Ductus	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
78	Kolostomi	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
79	Kontraktur Leher	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
80	Kontraktur Sedang	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
81	Kontraktur Tangan dan Jari	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
82	Koreksi Chordae	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
83	Koreksi Osteotomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
84	Koreksi Priapismus	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
85	Labioplasty Sumbing Bibir Unilateral	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
86	Labioplasty Sumbung Bilateral	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
87	Laparotomi Explorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
88	Laparotomi Explorasi Dengan Komplikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
89	Laryngectomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
90	Ligament Rekonstruktive Surgery	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
91	Liposuction Sedang/Kecil	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
92	Lithotomi: Pyelolithotomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
93	Lithotomi: Staghorn Bilvave Nefrolitotomi ( Operasi Khusus)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
94	Lithotomi: Staghorn Gilvernet	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
95	Lithotomi: Staghorn longitudinal Nefrektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
96	Lithotomi: Staghorn Nefrektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
97	Lithotomi: Staghorn Partial Nefrektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
98	Low Anterior Resection	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
99	Mammaplasty (Bedah Rekontruksi)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
100	Mandibulektomi Hemi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
101	Mandibulektomi Marginal	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
102	Mandibulektomi Segmental	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
103	Manipulasi & Reposisi Fraktur & Dislokasi	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
104	Massage Prost	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
105	Mastektomi Simple	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
106	Meatotomi	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
107	Micro Surgery Repair dari Saraf Tepi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
108	Micro Surgery	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
109	Miles (Operasi Khusus)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
110	Nefrostomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
111	Nerve Grafting, Interfascular Reapair dan Neuromuscular Transfer (Branchial Plexues Injury)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
112	OP Minsed Sprung : Duhamel (Hirschprung) (Operasi Khusus)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
113	OP Minsed Sprung : Rehbein Romualdi (Operasi Khusus)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
114	OP Minsed Sprung : Swenson (Operasi Khusus)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
115	OP Besar lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
116	OP canggih Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
117	OP Kecil Lainnya	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
118	OP Sedang Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
119	Open Reduction Eksternal Fixation(Eks Fixateur)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
120	Open Vesica: Sistostomi	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
121	Open Vesica: Sistostomi (Vesikolitotomi)	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
122	Operasi Bedah Besar yang Lain	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
123	Operasi Bedah Kecil yang Lain	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
124	Operasi Bedah Khusus Yang Lain	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
125	Operasi Bedah Sedang yang Lain	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
126	Operasi Bilier	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
127	Operasi Hallu Valgus	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
128	Operasi Pysonic	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
129	Operasi Pull Trough (operasi khusus)	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
130	Operasi Rekonstruksi Hidung	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
131	Operasi Rekonstruksi Palbera	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
132	Operasi Rekonstruksi Jari dan Tangan	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
133	Operasi Rekonstruksi Telinga	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
134	Operasi Rekonstruksi Shoulder (Bristow)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
135	Operasi Rekonstruksi Tangan (Pellicization, Toeto Thumb, Trasfer)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
136	Operasi yang Tidak termasuk Operasi Sedang	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
137	Operasi Dekostruksi Defek/Kelainan Muka	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
138	Operasi Rekonstruksi Defek/Kelainan Tubuh Yang Lain	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
139	Orchidektomi	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
140	Orchidopexi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
141	Orif (Plate-Screw,Nail)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
142	Orif dengan Wire (TBW Ptlaloleoranon dan Screw	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
143	Palatoplasty	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
144	Pankreaste tomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
145	Pankreatomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
146	Parotidektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
147	Parotidektomi Radikal (Operasi Khusus)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
148	Parotidektomi Superfisialis	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
149	Parotidektomi Total (Operasi khusus)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
150	Partial	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
151	Partial Nefrektomi Enukklesia Kista Ginjak (OP Khuus o/ Urolog	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
152	Partial Nefrektomi Hemihefrektomi (OP. Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
153	Partial Nefrektomi Horse Shop (OP. Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
154	Partial Nefrektomi Nefropeksi (OP. Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
155	Partial Nefrektomi Open renal Biopsi (OP. Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
156	Pelvis Exenteraio	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
157	Pemasangan Gips dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
158	Pemasangan Pin Pada Skeletal Traksi dengan GA	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
159	Pemasangan WSD	325.000,00	325.000,00	650.000,00
160	Pencabutan Pin dan Wire dengan Anaestesi	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
161	Penektomi/Imfadenektomi Ingual	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
162	Pengangkatan Benda Asing dengan GA	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
163	Pengangkatan Implant Tendon	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
164	Procedur By Pass	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
165	Prosta Tectomi Retropublik Tanpa Tryway	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
166	Prosta Tectomi Suprapublik Tanpa Tryway	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
167	Pyeloplasti (OP. Khusus oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
168	R. Vesica Rekontruksi Bladder Neck (Op. Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
169	Radikal Mastectomi (Operasi Khusus)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
170	Radikal Nefrektomi Kavotomi (Op. Khusus o/ Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
171	Radikal Nefrektomi Limfadenektomi ( Op. Khusus o/ Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
172	Rekontruksi Vesica Psas Hitch/ Board ( Op. Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
173	Rekontruksi Vesica Sistoplasti Reduksi ( Op. Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
174	Renovaskuler ( Operasi Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
175	Repair Ekstensor Tendon Multiple	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
176	Repair Flexor Tendon Tunggal	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
177	Reparasi F.V Genital fistula Antero Vesica	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
178	Reparasi F.V Genital fistula Vesica Vaginal (Operasi Khusus oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
179	Reposisi Fraktur Tertutup Dalam Narcose	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
180	Reseksi Anastomosis Usus	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
181	Reseksi Esophagus Dengan Interposisikolon/Gaster	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
182	Reseksi Hepar	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
183	Reseksi Persial Divertikulektomi Vesica (OP. Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
184	Reseksi Persial Sistekomi Segmental (OP. Khusus oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
185	Reseksi Persial: Urachus	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
186	Reseksi Rahang	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
187	Revisi Labioplasty	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
188	Revisi Perut	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
189	Rp. Limfadenektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
190	Scoliosis	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
191	Setiap Tindakan Eksisi Luas	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
192	Simple Neferktomi/ Nefroureterektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
193	Sinovektomi Sendi Besar	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
194	Sinovektomi Sendi Kecil	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
195	Sirkumsisi Dengan LA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
196	Sirkumsisi Dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
197	Sistekomi Totalitas (Op. Khusus O/ Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
198	Skin Grafting yang Luas	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
199	Skin Grafting yang tak begitu Luas	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
200	Spermatocele	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
201	Splenektoni	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
202	Splenektomi Parsiel	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
203	Tendon Grafting (OP. Oleh orthopediy)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
204	Tendon Transfer Multiple (Op. Oleh Orthopediy)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
205	Tendon Transfer Tunggal ( OP. Oleh Orthopediy)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
206	Tendoplasty (OP Oleh Orthopeddy)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
207	Tenotomi Sederhana (OP. Oleh Orthopediy)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
208	Tirodektomi Isthmolobektomi	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
209	Tirodektomi Lobektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
210	Tirodektomi Sub total	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
211	Tirodektomi Total	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
212	Torsio testis	1.900.000,00	1.900.000,00	3.800.000,00
213	Total Glesektomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
214	Transesksi Esofagus	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
215	Triger Thumb Lokal	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
216	Tumor Jinak Payudara Wanita	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
217	Tumor Jinak Pembuluh Darah	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
218	Tumor Jinak Pembuluh Darah dengan GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
219	Tumor Tulang (Rekonstruksi Tulang)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
220	Uretero Cunancostomi (Op. Khusus O/ Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
221	Ureterolithomi Proxinal	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
222	Ureterolithomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
223	Ureterolithomi Tengah	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
224	Ureterolithomi Distal	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
225	Ureterolysis	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
226	Ureteroneosistostomi (OP Khusus Oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
227	Ureterosigmoidostomi (OP. Khusus oleh Urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
228	Ureterorostomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
229	Uretro - Uretarostomi (OP. Khusus Oleh urolog)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
230	Urethrotomi	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
231	Variscoele	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
232	Vasektomi (Narcose)	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
233	Vasografi (Bedah Mikro)	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
234	Vasovasostomi (Mikro)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
235	Vesiculectomy (Bedah Mikro)	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
236	Vosa Deferensia Vasectomi	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
237	Vosa Deferensia Vasectomi GA	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00

Keterangan:

1. Operasi oleh 2 Operator untuk tindakan yang berbeda di kenakan tarif 2 tindakan;
2. Operasi oleh 1 Operator untuk 2 tindakan yang berbeda pada bersamaan, kasus utamanya dikenakan tarif full dan kasus tambahan dikenakan tarif full;
3. Operasi Emergency (CYTO) dikenakan tarif 20% dari tarif normal untuk jasa sarana dan jasa pelayanan

BEDAH SYARAF			
--------------	--	--	--

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
241	Rawat Luka	7.500,00	8.250,00	15.750,00
242	Kecil (< 5 cm)	7.500,00	8.250,00	15.750,00
243	Sedang (5-10 cm)	10.000,00	11.000,00	21.000,00
244	Besar (10-20 cm)	25.000,00	27.500,00	52.500,00
245	Khusus (>20 cm)	35.000,00	38.500,00	73.500,00
246	Angkat Jahitan	-	-	-
247	Kecil (< 10 jahitan)	7.500,00	8.250,00	15.750,00
248	Sedang (10 s/d 20 jahitan)	12.500,00	13.750,00	26.250,00
249	Besar (20 jahitan)	20.000,00	22.000,00	42.000,00
250	Pinged CSF Cranial	150.000,00	165.000,00	315.000,00
251	Pungai Lumbal	62.500,00	68.750,00	131.250,00
252	Injeksi Spital	150.000,00	165.000,00	315.000,00
253	Injeksi obat (IV)/Injek	2.500,00	2.750,00	5.250,00
254	Pasang Elastic Band	25.000,00	27.500,00	52.500,00
	Replantansi/revaskularissai	3.025.000,00	3.327.500,00	6.352.500,00
253	Trepanasi	3.025.000,00	3.327.500,00	6.352.500,00
	Laminectomy	1.485.990,00	2.227.995,00	3.713.985,00
254	Laminoplasty	2.475.000,00	2.722.500,00	5.197.500,00
	Open reduction cervical	2.475.000,00	2.722.500,00	5.197.500,00
255	Spinal fusion (PLIF/ALIF)	2.475.000,00	2.722.500,00	5.197.500,00
	Stabilisasi posterior	2.475.000,00	2.722.500,00	5.197.500,00
256	Other craniectomy	2.475.000,00	2.722.500,00	5.197.500,00
	Other cran.otomy	1.925.000,00	2.117.500,00	4.042.500,00
257	Evakuual bekuan darah (clot)	1.540.000,00	1.694.000,00	3.234.000,00
	Parasentesa	958.500,00	1.073.250,00	2.031.750,00
258	Injeksi tulang belakang dengan C Arm	165.000,00	181.500,00	346.500,00

#### BEDAH MATA

259	Disisi aspirasi katarak dengan GA	1.540.000,00	1.540.000,00	3.080.000,00
260	Repair ruptur cornea sclera dengan GA	1.540.000,00	1.540.000,00	3.080.000,00
261	Ekstraksi Katarak	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
262	Ekstrakai Katarak VIP	2.300.000,00	2.300.000,00	4.600.000,00
263	Ekstraksi katarak pasang IOL	2.150.000,00	2.150.000,00	4.300.000,00
264	Ektraksi katarak IOL VIP	2.120.000,00	2.120.000,00	4.240.000,00
265	Ekstrakai katarak GA	3.690.000,00	3.690.000,00	7.380.000,00
266	Ekstraksi katarak GA VIP	2.800.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00
267	Ekstrakai katarak + IOL GA	3.040.000,00	3.040.000,00	6.080.000,00
268	Ekstrakni katarak + IOL GA VIP	3.150.000,50	3.150.000,50	6.300.001,00
269	Koreksi entropion	2.840.000,00	2.840.000,00	5.680.000,00
270	Koreksi extropion	1.661.000,00	1.661.000,00	3.322.000,00
271	Korekai simblepharon	1.359.000,00	1.359.000,00	2.718.000,00
272	Koreksi simblepharon VIP	1.700.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00
273	Fakoemulsifi	2.520.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00
274	Fakoemulsifikasi + IOL	2.790.000,00	2.790.000,00	5.580.000,00
275	Fakoemulsifikasi VIP	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
276	Fakoemulsifikasi+ IOL VIP	4.250.000,00	4.250.000,00	8.500.000,00
277	Repari ruptur cornea sclera	1.265.000,00	1.265.000,00	2.530.000,00
278	Saucerization	1.265.000,00	1.265.000,00	2.530.000,00
279	Sequestrectomy	1.265.000,00	1.265.000,00	2.530.000,00
280	Jahit lid mirgin	990.000,00	990.000,00	1.980.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	UMLAH
281	Jahit ruptur sklera/komea ringan LA	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00
282	Jahit ruptur sklera/kornea ringan GA	1.350.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00
283	Jahit ruptur sklera/kornea sedang GA	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00
284	Jahit ruptur sklern/kornea berat GA	2.250.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00
285	Kanalisasi laktimal	990.000,00	990.000,00	1.980.000,00
286	Repair laserusi konjungtiva	990.000,00	990.000,00	1.980.000,00
287	Repair laserasi kornea	990.000,00	990.000,00	1.980.000,00
288	Repair lanerasi sclera	990.500,00	990.500,00	1.981.000,00
289	Repair ruptur palpebra simple	990.000,00	990.000,00	1.980.000,00
290	Repair ruptur palpebra transkanal	990.000,00	990.000,00	1.980.000,00
291	Aspirasi katarak selunder	975.000,00	975.000,00	1.950.000,00
292	Aspirasi katarak sekunder VIP	1.475.000,00	1.475.000,00	2.950.000,00
293	Irigasi aspirasi katarak dengan GA	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
294	Irigasi aspirasi katarak dengan GA VIP	2.300.000,00	2.300.000,00	4.600.000,00
295	Irigasi aspirasi katarak dengan LA	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
296	Irigasi aspirasi katarak dengan LA VIP	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
297	Avulsi Pterigium	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
298	Avulsi Pterigium VIP	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
299	Avulsi Pterigium + CLG	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
300	Avulsi Pterigium + CLG VIP	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
301	Ekstraksi benda asing sklera/komen GA	825.000,00	825.000,00	1.650.000,00
302	Extirpani pterygium	715.000,00	715.000,00	1.430.000,00
303	Flap konjungtiva	715.000,00	715.000,00	1.430.000,00
304	Hymenorapi	715.000,00	715.000,00	1.430.000,00
305	Repair ruptur cornea	715.000,00	715.000,00	1.430.000,00
306	Repair ruptur konjungtiva	715.000,00	715.000,00	1.430.000,00
307	Eksisi calazion	385.000,00	385.000,00	770.000,00
308	Eksisi hordiolum	385.000,00	385.000,00	770.000,00
309	Elstirasi granuloma	385.000,00	385.000,00	770.000,00
310	Ekstraksi lithiasia	385.000,00	385.000,00	770.000,00
311	Inaisi corneu	385.000,00	385.000,00	770.000,00
312	Iriginal trauma kimia perdrrip	385.000,00	385.000,00	770.000,00
313	Sondage canaliculi lacrimalis	385.000,00	385.000,00	770.000,00
314	Skarping cornea	275.000,00	275.000,00	550.000,00
315	Ekstrasi corpus alienum cornen	165.000,00	165.000,00	330.000,00
316	Eviscerasi	2.250.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00
317	Eviscerasi VIP	2.750.000,00	2.750.000,00	5.500.000,00
318	Operasi palpebra ringan LA	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
319	Operasi palpebra ringan GA	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
320	Operasi palpebra sedang LA	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
321	Operasi palpebra sedang GA	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
322	Operasi palpebra berat GA	2.250.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00
323	Paracentesis	250.000,00	250.000,00	500.000,00
324	Pterygium	200.000,00	200.000,00	400.000,00
325	SLB (Blefaroplasti	200.000,00	200.000,00	400.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
326	Elstirpesi Kista Konjungtiva	200.000,00	200.000,00	400.000,00
327	Ekstirpani Nervus/Granuloma	200.000,00	200.000,00	400.000,00
328	Biopsi Tumor Palpebra	200.000,00	200.000,00	400.000,00
329	Blopsi Tumor Konjungtiva	200.000,00	200.000,00	400.000,00
330	Reposisi Iris	200.000,00	200.000,00	400.000,00
331	Iredektomi Perifer	250.000,00	250.000,00	500.000,00
332	Transpalasi Membran Aminion	200.000,00	200.000,00	400.000,00

## 2. TINDAKAN BEDAH KEBIDANAAN DAN KANDUNGAN

1	Kurelase	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
2	Laparatomi KET	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00
3	Laparatomi Kistektomi	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00
4	Laparatomi Miomektomi	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00
5	Mini Laparatomni	1.850.000,00	1.850.000,00	3.700.000,00
6	Laparascopy	3.850.000,00	3.850.000,00	7.700.000,00
7	Sectio Caesaria	2.350.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00
8	Sectio Caesaria + Tubectomy	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00
9	Tubektoni	1.350.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00
10	Sectio Caesaria + Histeroktoni	2.850.000,00	2.850.000,00	5.700.000,00
11	Histeroktoni SVH (Partial)	2.850.000,00	2.850.000,00	5.700.000,00
12	Histeroktoni TAH (Lokal)	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00
13	Transvagina Histeroktoni	2.850.000,00	2.850.000,00	5.700.000,00
14	Salphingo Ovarektomi Unilateral	2.350.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00
15	Salphingo Ovarektomi Bilateral	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00
16	Kolporafi Anterior atau Posterior	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
17	Heacting Ruptup Perineum Tingkat III/IV	1.350.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00
18	Biopsi Jaringan	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
19	Ekstraksi Polip Serviks, Vagina	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
20	Bartholinectomy	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
21	Marsupialisasi	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
22	Pengangkatan ATAU	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00
23	laparotomi Ulangan (Burst Abdomen)	1.850.000,00	1.850.000,00	3.700.000,00
24	Inisisi Septum Vagina	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
25	Resparasi Fistula Genital	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00
26	Operasi Besar lainnya	2.350.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00
27	kolpotomi Posterior	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
28	Operasi Kecil Lainnya	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00

Keterangan:

1. Operasi oleh 2 Operator untuk tindakan yang berbeda di kenakan tarif 2 tindakan;
2. Operasi oleh 1 Operator untuk 2 tindakan yang berbeda pada bersamaan, kasus utamanya dikenakan tarif full dan kasus tambahan dikenakan tarif full;
3. Operasi Emergency (CYTO) dikenakan tarif 20% dari tarif normal untuk jasa sarana dan jasa pelayanan

## G. CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
CSS D 01	Sterilisasi Set Besar	125.000,00	125.000,00	250.000,00
CSS D 02	Sterilisasi Set Sedang	60.000,00	60.000,00	120.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
CSS D 03	Sterilisasi Set Besar	25.000,00	25.000,00	50.000,00

#### H. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

1	Ambulance dengan Perawat/Bidan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2.	Ambulance dengan 2 Orang petugas Rujuk (Bidan /Perawat)	12.500,00	12.500,00	25.000,00
3	Ambulance dengan 2 orang Petugas Rujuk ( Dokter dan Perawat/Bidan) masing masing 1	15.000,00	15.000	30.000,00

#### I. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

1	Pengawetan jenazah	55.000,00	55.000,00	110.000,00
2	Pembenahan Jenazah	120.000,00	120.000,00	240.000,00

#### J. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN DIAGNOSTIK

##### 1. PELAYANAN LABORATORIUM

a.	HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin Otometrik	55.000,00	55.000,00	110.000,00
2	Haemoglobin (HB)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3	Hb Meter	6.500,00	6.500,00	13.000,00
4	LED	20.000,00	20.000,00	40.000,00
5	Waktu Perdarahan (BT)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Waktu Pembekuan (CT)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Golongan Darah ABO	7.500,00	7.500,00	15.000,00
8	gOLongan Darah ABO +Rhesus	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9	Hematokrit	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10	Diferensial count	15.000,00	15.000,00	30.000,00
11	pemeriksaan darah tepi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
12	Jumlah Eosinofil	10.000,00	10.000,00	20.000,00
13	Jumlah Eritrosit	10.000,00	10.000,00	20.000,00
14	Jumlah Leukosit	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15	Jumlah Retikulosit	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16	Jumlah Trombosit	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Asam Folat	162.500,00	162.500,00	325.000,00
18	G-6PD	60.000,00	60.000,00	120.000,00
19	Serum Iron (Fe)	45.000,00	45.000,00	90.000,00
20	TIBC	56.250,00	56.250,00	112.500,00
21	Transferin	78.500,00	78.500,00	157.000,00
	Microfilaria	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	Rumble Leed	25.000,00	25.000,00	50.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>b. HEMOSTASIS</b>				
1	Activated Partial Protrombin Time	75.000,00	75.000,00	150.000,00
2	Agregasi Trombosit (ADP)	125.000,00	125.000,00	250.000,00
3	D-Dimer	200.000,00	200.000,00	400.000,00
4	Faktor IX	125.000,00	125.000,00	250.000,00
5	Faktor VIII	125.000,00	125.000,00	250.000,00
6	Fibrinogen	75.000,00	75.000,00	150.000,00
7	INR	75.000,00	75.000,00	150.000,00
8	Paket Hemostasis (PT,aPTT,INR)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
9	Protrombin Time	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10	Thrombin Time	60.000,00	60.000,00	120.000,00
11	aPTT	60.000,00	60.000,00	120.000,00
<b>c. KIMIA DARAH</b>				
1	Glukosa Sewaktu	20.000,00	20.000,00	40.00 ,00
2	Glukosa puasa	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3	Glukosa 2 jam PP	20.000,00	20.000,00	40.000,00
4	Glukosa Stik	15.000,00	15.000,00	30.000,00
5	HbA1C	100.000,00	100.000,00	200.000,00
6	Tes toleransi Glukosa	20.000,00	20.000,00	40.000,00
7	SGOT /AST	20.000,00	20.000,00	40.000,00
8	SGPT/ALT	20.000,00	20.000,00	40.000,00
9	Bilirubin Total	27.500,00	27.500,00	55.000,00
10	Bilirubin Direct	27.500,00	27.500,00	55.000,00
11	Bilirubin Indirect	27.500,00	27.500,00	55.000,00
12	Albumin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
13	Protein Total	25.000,00	25.000,00	50.000,00
14	Alkaline Fosfatase	25.000,00	25.000,00	50.000,00
15	Gamma GT	25.000,00	25.000,00	50.000,00
16	Globulin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17	Kolinesterase	40.000,00	40.000,00	80.000,00
18	ureum	20.000,00	20.000,00	40.000,00
19	Creatinin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
20	Asam Urat	25.000,00	25.000,00	50.000,00
21	BUN	20.000,00	20.000,00	40.000,00
22	Creatinin Clearance	35.500,00	35.500,00	71.000,00
23	Kolesterol Total	25.000,00	25.000,00	50.000,00
24	Kolesterol LDL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25	KolesterolHDL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Trigliserida	25.000,00	25.000,00	50.000,00
27	CK	25.000,00	25.000,00	50.000,00
28	CKMB	25.000,00	25.000,00	50.000,00
29	h-FBAP	100.000,00	100.000,00	200.000,00
30	LDH	60.000,00	60.000,00	120.000,00
31	Tropomin-I	125.000,00	125.000,00	250.000,00
32	Tropomin-T	125.000,00	125.000,00	250.000,00
33	Hs-CRP	50.000,00	50.000,00	100.000,00
<b>d. ELEKTROLIT</b>				
1	Kalium Darah	32.500,00	32.500,00	65.000,00
2	Kalsium Darah	32.500,00	32.500,00	65.000,00
3	Klorida Darah	50.000,00	50.000,00	100.000,00
4	Magnesium Darah	50.000,00	50.000,00	100.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
5	Natrium Darah	50.000,00	50.000,00	100.000,00
6	Paket Elektrolit(Na,K,CL)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
e.	ANALISA GAS DARAH			
1	Analisa Gas Darah	125.000,00	125.000,00	250.000,00
f.	URINE, FESES DAN CAIRAN			
1	Urine Lengkap	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Urine Sedimen	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3	Asam urat urine	20.000,00	20.000,00	40.000,00
4	Creatinin urine	20.000,00	20.000,00	40.000,00
5	Glukosa urine	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Mikro albumin urine	15.000,00	15.000,00	30.000,00
7	Protein Bence-Jones	20.000,00	20.000,00	40.000,00
8	Protein Est ach	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9	Protein kuantitatif	25.000,00	25.000,00	50.000,00
10	Protein Urine	5.000,00	5.000,00	10.000,00
11	Ureum Urine	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12	Bilirubin Urine	7.500,00	7.500,00	15.000,00
13	Analisa Cairan Sendi	80.000,00	80.000,00	160.000,00
14	Analisa Cairan Pleura	100.000,00	100.000,00	200.000,00
15	Analisa Cairan Otik	100.000,00	100.000,00	200.000,00
16	Analisa Cairan Ascitest	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17	Analisa Batu ginjal	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18	Analisa Sperma	100.000,00	100.000,00	200.000,00
19	Feses lengkap	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Tes darah samar feses	75.000,00	75.000,00	150.000,00
21	Tes Nonnc	25.000,00	25.000,00	50.000,00
22	Tes pandy	25.000,00	25.000,00	50.000,00
23	Tes Rivalta	25.000,00	25.000,00	50.000,00
g.	TES NARKOBA			
1	Narkoba (Multi Parameter)	125.000,00	125.000,00	250.000,00
2	Amfetamin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Benzodiazepin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Morfin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	THC	25.000,00	25.000,00	50.000,00
6	Kokain	25.000,00	25.000,00	50.000,00
7	Metamfetamin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
h.	IMUNOSEROLOGI			
1	Widal Tes	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	IgG/IgM Thyroid	75.000,00	75.000,00	150.000,00
3	IgG/IgM Dengue (DBL)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
4	VDRL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	TPHA	45.000,00	45.000,00	90.000,00
6	Malaria Antigen Rapid	30.000,00	30.000,00	60.000,00
7	Paket TORCH	575.000,00	575.000,00	1.150.000,00
8	Rheumatoid Faktor Anti M.tbc Rapit	50.000,00	50.000,00	100.000,00
9	HBSAG strip	25.000,00	25.000,00	50.000,00
10	HBSAG kuantitatif	50.000,00	50.000,00	100.000,00
11	Anti HCV	35.000,00	35.000,00	70.000,00
12	ICTEC (INTEC)	38.500,00	38.500,00	77.000,00
13	Anti HBs Rapit	50.000,00	50.000,00	100.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
14	Anti HAV Rapit	65.000,00	65.000,00	130.000,00
15	Anti HBc Rapit	75.000,00	75.000,00	150.000,00
16	Anti Hbe Rapid	57.500,00	57.500,00	115.000,00
17	Dengue NS1 Antigen / IgG/ IgM	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18	Anti HBs kuantitatif	25.000,00	25.000,00	50.000,00
19	CRP (Kualitatif)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	CRP (kuantitatif)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21	CD 4	125.000,00	125.000,00	250.000,00
22	ASTO/ASO (kualitatif)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
23	ASTO/ASO (kuantitatif)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
24	Rapid Tes (Covid 19)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
25	PCR (Covid 19)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
26	TCM (Covid 19)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
27	Free PSA	90.000,00	90.000,00	180.000,00
28	Free T3	60.000,00	60.000,00	120.000,00
29	Freee T4	60.000,00	60.000,00	120.000,00
30	Salmonela TYPHI (Tubex TF)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
31	TPHA	60.000,00	60.000,00	120.000,00
32	TSHS	60.000,00	60.000,00	120.000,00
33	T3	60.000,00	60.000,00	120.000,00
34	T4	60.000,00	60.000,00	120.000,00
35	Alere	38.500,00	38.500,00	77.000,00
36	Kultur	75.000,00	75.000,00	150.000,00
37	Pemeriksaan Malaria Mikroskopys	40.000,00	40.000,00	80.000,00
38	GO	50.000,00		50.000,00
39	Anti Dengue IgG/IgM	100.000,00		100.000,00

## 2. CYTO PEMERIKSAAN RADIOLOGI

1	Cranium PA/Lateral	54.600,00	54.600,00	109.200,00
2	sella Tursica	92.500,00	92.500,00	185.000,00
3	Vert.Cervicalis AP+Lateral	84.000,00	84.000,00	168.000,00
4	Vert.Cervicalis AP + Lateral + Oblique	84.000,00	84.000,00	168.000,00
5	Open Mouth Cervical Position	56.000,00	56.000,00	112.000,00
6	Cervical / Lumbal Flexi- Extensi - Lateral	127.575,00	127.575,00	255.150,00
7	Vert. Cervicothoracal	67.850,00	67.850,00	135.700,00
8	Vert.Thoracalis	67.850,00	67.850,00	135.700,00
9	Mert-Thoracolumbalis	67.350,00	67.850,00	135.700,00
10	Vert. Lumbosacral AP + Lateral	110.350,00	110.350,00	220.700,00
11	Vert Lumbosacral AP + Lateral Oblique	156.600,00	156.600,00	313.200,00
12	Lumbal Flexi - Extensi - Lateral	67.850,00	67.850,00	135.700,00
13	Vert. Sacral / Coccyx	67.850,00	67.850,00	135.700,00
14	Scoliosis Control (AP / Lateral)	63.350,00	63.350,00	126.700,00
15	Whole Spine (Cervical + Thoracal + Lumbal +	240.000,00	240.000,00	480.000,00
16	Shoulder Joint	72.500,00	72.500,00	145.000,00
17	Clavicula	54.600,00	54.600,00	109.200,00
18	Scapula	54.600,00	54.600,00	109.200,00
19	Antebrachi AP / Lateral	54.600,00	54.600,00	109.200,00
20	Cubiti AP/Lateral	54.600,00	54.600,00	109.200,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
21	Humerus AP / Lateral	54.600,00	54.600,00	109.200,00
22	Wrist Joint	54.600,00	54.600,00	109.200,00
23	Manus AP/Lateral	54.600,00	54.600,00	109.200,00
24	Digit	54.500,00	54.600,00	109.200,00
25	Hip Joint	54.500,00	54.600,00	109.200,00
26	Femur AP / Lateral	54.600,00	54.600,00	109.200,00
27	Genu AP / Lateral	54.600,00	54.600,00	109.200,00
28	Cruris AP /lateral	54.600,00	54.600,00	109.200,00
29	Ankle	54.600,00	54.600,00	109.200,00
30	Pedis AP/taterat	54.600,00	54.600,00	109.200,00
31	Bone Survey	187.950,00	187.950,00	375.900,00
32	Thorax AP/PA	68.000,00	68.000,00	136.000,00
33	Thorax Lateral	68.000,00	68.000,00	136.000,00
34	Thorax PA Lateral	118.000,00	118.000,00	236.000,00
35	Thorax PA Lordotic	118.000,00	118.000,00	236.000,00
36	Thorax Top Lordotic	65.600,00	65.600,00	131.200,00
37	Thorax RLO/LLD	65.600,00	65.600,00	131.200,00
38	Abdomen AP	78.225,00	78.225,00	156.450,00
39	Abdomen 2 Posisi	127.100,00	127.100,00	254.200,00
40	Abdomen 3 Posisi	180.850,00	180.850,00	361.700,00
41	Pelvis AP	62.300,00	62.300,00	124.600,00
42	Pelvis Lateral	62.300,00	62.300,00	124.600,00
43	Pelvis Oblique	62.300,00	62.300,00	124.600,00
44	Frog Position	62.300,00	62.300,00	124.600,00
45	Orbita	83.212,50	83.212,50	166.425,00
46	Nasal Bone	83.212,50	83.212,50	166.425,00
47	SPN (Sinus Paranasalis)	59.587,50	59.587,50	119.175,00
48	Mastoid	83.212,50	83.212,50	166.425,00
49	zygomaticum Bone	83.212,50	83.212,50	166.425,00
50	Maxilla	83.212,50	83.212,50	166.425,00
51	Mandibula (Eisler)	83.212,50	83.212,50	166.425,00
52	TMJ (Temporo Mandibular Joint)	91.087,50	91.087,50	182.175,00
53	Woters	54.600,00	54.600,00	109.200,00
54	Towne	83.212,50	83.212,50	166.425,00
55	Cadwell	54.600,00	54.600,00	109.200,00
56	IVP	265.650,00	265.650,00	531.300,00
57	Colon In Loop	206.587,50	206.587,50	413.175,00
58	Cystografi	64.575,00	64.575,00	129.150,00
59	Urethografi	135.712,50	135.712,50	271.425,00
60	HSG	135.712,50	135.712,50	271.425,00
61	Urethocystografi	211.575,00	211.575,00	423.150,00

### 3. PELAYANAN RADIOLOGI KONVENTIONAL

1	Craniun PA/Lateral	52.000,00	52.000,00	104.000,00
2	sella Tursica	86.750,00	86.750,00	173.500,00
3	Vert.Cervicalis AP+Lateral	80.000,00	80.000,00	160.000,00
4	Vert.Cervicalis AP + Lateral + Oblique	80.000,00	80.000,00	160.000,00
5	Open Mouth Cervical Position	49.250,00	49.250,00	98.500,00
6	Cervical / Lumbar Flexi- Extensi - Lateral	121.500,00	121.500,00	243.000,00
7	Vert. Cervicothoracal	65.000,00	65.000,00	130.000,00

	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
8	Vert.Thoracalis	65.000,00	65.000,00	130.000,00
9	Mert-Thoracolumbalis	65.000,00	65.000,00	130.000,00
10	Vert. Lumbar osacral AP + Lateral	122.500,00	122.500,00	245.000,00
11	Vert. Lumbosacral AP + Lateral Oblique	183.750,00	183.750,00	367.500,00
12	Lumbal Flexi - Extensi - Lateral	65.000,00	65.000,00	130.000,00
13	Vert. Sacral / Coccyx	65.000,00	65.000,00	130.000,00
14	Scoliosis Control (AP / Lateral)	65.000,00	65.000,00	130.000,00
15	Whole Spine (Cervical + Thoracal + Lumbal +	203.500,00	203.500,00	407.000,00
16	Shoulder Joint	68.250,00	68.250,00	136.500,00
17	Clavicula	52.000,00	52.000,00	104.000,00
18	Scapula	52.000,00	52.000,00	104.000,00
19	Antebrachi AP / Lateral	52.000,00	52.000,00	104.000,00
20	Cubiti AP/Lateral	52.000,00	52.000,00	104.000,00
21	Humerus AP / Lateral	52.000,00	52.000,00	104.000,00
22	Wrist Joint	52.000,00	52.000,00	104.000,00
23	Manus AP/Lateral	52.000,00	52.000,00	104.000,00
24	Digitii	52.000,00	52.000,00	104.000,00
25	Hip Joint	52.000,00	52.000,00	104.000,00
26	Femur AP / Lateral	52.000,00	52.000,00	104.000,00
27	Genu AP/ Lateral	52.000,00	52.000,00	104.000,00
28	Cruris AP /lateral	52.000,00	52.000,00	104.000,00
29	Ankle	52.000,00	52.000,00	104.000,00
30	Pedis AP/taterat	52.000,00	52.000,00	104.000,00
31	Bone Survey	179.000,00	179.000,00	358.000,00
32	Thorax AP/PA	65.000,00	65.000,00	130.000,00
33	Thorax Lateral	65.000,00	65.000,00	130.000,00
34	Thorax PA +Lateral	130.000,00	130.000,00	260.000,00
35	Thorax PA Lordotic	65.000,00	65.000,00	130.000,00
36	Thorax Top Lordotic	65.000,00	65.000,00	130.000,00
37	ThoraxRLD/LLD	65.000,00	65.000,00	130.000,00
38	Abdomen AP( BNO )	74.500,00	74.500,00	149.000,00
39	abdomen 2 Posisi	134.500,00	134.500,00	269.000,00
40	abdomen 3 Posisi	199.375,00	199.375,00	398.750,00
41	Pelvis AP	65.000,00	65.000,00	130.000,00
42	Pelvis Lateral	65.000,00	65.000,00	130.000,00
43	Pelvis Oblique	65.000,00	65.000,00	130.000,00
44	Frog Position	65.000,00	65.000,00	130.000,00
45	Orbita	90.000,00	90.000,00	180.000,00
46	Nasal Bone	79.250,00	79.250,00	158.500,00
47	SPN(Sinus Paranasalis)	56.750,00	56.750,00	113.500,00
48	Mastoid	79.250,00	79.250,00	158.500,00
49	Zigomamaticum Bone	79.250,00	79.250,00	158.500,00
50	Maxilla	79.250,00	79.250,00	158.500,00
51	Mandibula (ttsler)	79.250,00	79.250,00	158.500,00
52	TMJ(Temporo Mandibular Joint)	86.750,00	86.750,00	173.500,00
53	Woters	52.000,00	52.000,00	104.000,00
54	townc	79.250,00	79.250,00	158.500,00
55	cadwell	52.000,00	52.000,00	104.000,00
56	IVP	253.000,00	253.000,00	506.000,00
57	Colon in loop	196.750,00	196.750,00	393.500,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
58	cystografi	61.500,00	61.500,00	123.000,00
59	uretografi	129.250,00	129.250,00	258.500,00
60	HSG	129.250,00	129.250,00	258.500,00
61	Urethocystografi	201.500,00	201.500,00	403.000,00

#### 4. CYTO PEMERIKSAAN USG

1	Upper Abdomen	65.000,00	65.000,00	130.000,00
2	Lower Abdomen	65.000,00	65.000,00	130.000,00
3	Complete Abdomen	65.000,00	65.000,00	130.000,00
4	Soft Tissue / superficial	65.000,00	65.000,00	130.000,00
5	Thorax	65.000,00	65.000,00	130.000,00
6	Thyroid	65.000,00	65.000,00	130.000,00
7	Mamma	65.000,00	65.000,00	130.000,00
8	Week	65.000,00	65.000,00	130.000,00
9	Scrotal	65.000,00	65.000,00	130.000,00
10	Vascular	65.000,00	65.000,00	130.000,00
11	Muskuloskeletal Qhstetrl	65.000,00	65.000,00	130.000,00
12	Obstetri	65.000,00	65.000,00	130.000,00
13	Ginekolqgy	65.000,00	65.000,00	130.000,00
		65.000,00	65.000,00	130.000,00

#### K. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1	Bola Cp	6.000,00	6.000,00	12.000,00
2	Dry Needing	9.000,00	9.000,00	18.000,00
3	Ergo Sun (Bicycle)	6.250,00	6.250,00	12.500,00
4	Infra Red Irradiation (IRR)	10.000,00	6.000,00	16.000,00
5	Kathor Tangan dan Kaki	10.250,00	10.250,00	20.500,00
6	Kruk aiau Quadri Pot	7.750,00	7.750,00	15.500,00
7	tatihan Dengan Ttreadmil	9.250,00	9.250,00	18.500,00
8	Latihan Pernapasan	15.750,00	15.750,00	31.500,00
9	Latihan Sendi-sendi Besar	17.750,00	17.750,00	35.500,00
10	Latihan Sendi Bahu, Ankle, Leher	7.250,00	7.250,00	14.500,00
11	Latihan Sendi Kecil	5.750,00	5.750,00	11.500,00
12	Latihan untuk Pasien Luka Bakar Luas	26.750,00	26.750,00	53.500,00
13	Latihan untuk Pasien Stroke	14.250,00	14.250,00	28.500,00
14	Lathian untuk Penderita Cerebral Palsy	26.750,00	26.750,00	53.500,00
15	Micro Wave Diathermy (MWD)	15.500,00	15.500,00	31.000,00
16	Paradise - Galvanisasi	16.000,00	16.000,00	32.000,00
17	Parafin Bath	24.000,00	24.000,00	48.000,00
18	Paralei Bar	6.250,00	6.250,00	12.500,00
19	Senam Nafas Sehat	17.000,00	17.000,00	34.000,00
20	Short Wave Diathermy (SWD)	34.000,00	34.000,00	68.000,00
21	Shoulder Wheel	7.250,00	7.250,00	14.500,00
22	Static Bicycle	6.500,00	6.500,00	13.000,00
23	Terapi Okupasi	26.750,00	26.750,00	53.500,00
24	Terapi Wlcara	19.500,00	19.500,00	39.000,00
25	Traksi Cervical	14.000,00	14.000,00	28.000,00
26	Traksi Lumbal	14.000,00	14.000,00	28.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
27	Trans Cutaneus Electro Nerve Stimulation (TENS)	14.000,00	14.000,00	28.000,00
28	ultra Sound Diathermy (USD)	22.750,00	22.750,00	45.500,00

#### L. PELAYANAN MEDIK DAN NON MEDIK LAINNYA

##### 1. PELAYANAN KEFARMASIAN

1	Obat dan / atau Bahan Medis Habis pakai	110%	0,18	1,28
2	Penyiapan obat jadi per lembar Resep (non Racikan)	2.500,00	2.500,00	5.000,00
3	Peracikan cream / salep per Tube	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4	Peracikan Kapsul / puyer 1 - 30 bungkus kapsul	4.000,00	4.000,00	8.000,00
5	Peracikan Kapsul/ puyer 31-60 bungkus kapsul	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	Peracikan Kapsul/ puyer 61-90 bungkus kapsul	6.000,00	6.000,00	12.000,00
7	Peracikan Kapsul/ puyer di atas 90 bungkus kapsul	7.000,00	7.000,00	14.000,00
8	Rekonsiliasi Obat/ hari	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Konseling Obat/ konsul	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Asuhan Kefarmasian/ hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	Pelayanan Informasi obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00

##### 2. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2	Konsultasi Gizi Selama Perawatan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Asuhan Gizi Selama Periode (Adime)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Pelayanan Penyediaan Sonde per kali	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Pelayanan Penyediaan F 75 per kali	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Pelayanan Penyediaan F 100 per kali	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5	Pelayanan Penyediaan Makanan pasien Per Porsi KLS I/ vip	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Pelayanan Penyediaan Makanan pasien Per Porsi KLS II	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	Pelayanan Penyediaan Makanan pasien Per Porsi KLS III	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Pelayanan Penyediaan Snack pasien per porsi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Konsultasi Ahli gizi ke dr. spesialis	10.000,00	10.000,00	20.000,00

##### 3. PELAYANAN LAUNDRY

1	IGD/ pasien	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2	Ruang Nifas/ pasien/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	NICU/ pasien/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	OK/ pasien	20.000,00	20.000,00	40.000,00
5	VK	15.000,00	15.000,00	30.000,00
6	Rawat Inap/ pasien/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	ICU/ pasien/hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00

**2. PELAYANAN KESEHATAN RADA PUSKESMAS**

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
I.	Tindakan Medik/Perawatan/ UGD	
1.	Hecting < 5 jahitan	30.000,00
2.	Hecting 5 -10 jahitan	45.000,00
3.	Hecting >10 jahitan	60.000,00
4.	Sircumsisi Normal	165.000,00
5.	Sircumsisi Patologis	220.000,00
6.	Insisi abses	85.000,00
7.	Perawatan Luka kering	20.000,00
8.	Perawatan Luka Infeksi	55.000,00
9.	Pemasangan Spalk/bidai atas	55.000,00
10.	Pemasangan Spalk/bidai/ bawah	110.000,00
11.	Resusitasi Jantung Paru	55.000,00
12.	Melakukan Suction	35.000,00
13.	Nebulizer	55.000,00
14.	Pemasangan Kateter	55.000,00
15.	Pemasangan Infus	60.000,00
16.	Ekstrasi Kuku	110.000,00
17.	Tindik Telinga	25.000,00
18.	Ekstirpasi Lipoma	165.000,00
19.	Ekstirpasi Ganglion	165.000,00
20.	Ekstirpasi Kista	165.000,00
21.	Evakuasi benda asing di tenggorokan	30.000,00
22.	Evakuasi benda asing di hidung	30.000,00
23.	Evakuasi benda asing di telinga	30.000,00
24.	Visum Et Repertum	85.000,00
25.	Pemakaian Oksigen (per liter)	5.000,00
26.	Perawatan luka gigitan HPR	55.000,00
27.	Pemasangan NGT	60.000,00
28.	Pemasangan Mayo	60.000,00
29.	Pemasangan Colar Neck	50.000,00
30.	Pemberian VAR	25.000,00
31.	Perawatan luka bakar derajat pertama	25.000,00
32.	Perawatan luka bakar derajat Kedua	45.000,00
33.	Perawatan luka bakar derajat Ketiga	60.000,00
II.	Tindakan Medik KIA & KB	
1.	Persalinan Normal oleh dokter	400.000,00
2.	Persalinan Normal oleh Bidan/Paramedis	350.000,00
3.	Persalinan Patologi	700.000,00
4.	Resusitasi Bayi Baru Lahir	150.000,00
5.	Manual Placenta	250.000,00
6.	Kurctase	450.000,00
7.	Perawatan Luka Perineum	25.000,00
8.	Hecting Perineum derajat II	75.000,00
9.	Hecting Perineum derajat III	100.000,00
10.	ANC	50.000,00
11.	Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/Implant	100.000,00
12.	Pelayanan Suntik KB	15.000,00
13.	Penanganan Komplikasi KB	125.000,00
14.	Pelayanan KB MOP / MOW	350.000,00

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
III.	Tindakan Medik Gigi & Mulut	
	1. Tindakan Kecil	
	a. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	20.000,00
	b. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	25.000,00
	c. Ekstraksi gigi susu tanpa infeksi	20.000,00
	d. Ekstraksi gigi susu dengan infeksi	20.000,00
	e. Insisi abses kecil	50.000,00
	f. Penambalan dengan amalgam	20.000,00
	g. Penambalan sementara	20.000,00
	h. Penambalan dengan silikat	30.000,00
	i. Pembersihan karang gigi	25.000,00
	j. Perawatan jaringan pendukung gigi	20.000,00
	k. Trepanasi	20.000,00
	l. Perawatan post insisi, post ekstraksi, post op	20.000,00
	2. Tindakan Sedang	
	a. Odontectomy	175.000,00
	b. Insisi abses besar	130.000,00
	c. Ekstirpasi Mucocele, Epulis, Enuc Kista	165.000,00
	d. Frenectomy/Operculectomy	110.000,00
IV.	Pelayanan Penunjang Medik & Diagnostik	
	1. ECG	110.000,00
	2. USG	110.000,00
	3. Pemeriksaan Darah Lengkap	
	a. Haemoglobin	12.000,00
	b. Leukosit	12.000,00
	c. Trombosit	12.000,00
	d. Eritrosit	12.000,00
	e. Eosinofil	12.000,00
	f. Retikulosit	12.000,00
	g. Hitung Jenis Leukosit /Diff	12.000,00
	h. Laju Endap Darah	12.000,00
	i. Waktu Perdarahan	12.000,00
	j. Waktu Pembekuan	12.000,00
	k. Trombosit	12.000,00
	l. Hematokrit	12.000,00
	m. Darah Rutin	12.000,00
	4. Pemeriksaan Golongan Darah	12.000,00
	5. Pemeriksaan Kimia Darah	
	a. Faal lemak	
	1) Cholesterol Total	35.000,00
	2) HDL Cholesterol	25.000,00
	3) LDL Cholesterol	25.000,00
	4) Trygliserida	35.000,00
	b. Faal Ginjal/RFT	
	1) Ureum	30.000,00
	2) Creatinin	25.000,00
	3) Uric acid	30.000,00
	4) Albumin	20.000,00
	5) Protein	20.000,00

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
c.	Gula Darah	
1)	Gula darah Puasa	20.000,00
2)	Gula darah 2 JPP	20.000,00
3)	Glukosa Acak	20.000,00
d.	Faat Hati	
1)	SGOT	20.000,00
2)	SGPT	20.000,00
3)	Bill.total	20.000,00
4)	Bill Direct	30.000,00
5)	GGT	35.000,00
6)	Alkali Phos.	45.000,00
7)	Amilase	30.000,00
6.	Pemeriksaan Serologi	
a.	Widal test	25.000,00
b.	HbS Ag	25.000,00
c.	Anti HbsAg	25.000,00
d.	Anti Hbs	100.000,00
e.	Rapid Tes	350.000,00
f.	Terapi Krio	150.000,00
g.	Analisa Sperma	30.000,00
h.	VDRL	35.000,00
i.	TPHA	35.000,00
j.	ASTO	39.000,00
k.	CRP	40.000,00
l.	RF (Rematik Faktor)	35.000,00
m.	Cholinesterasi	35.000,00
n.	Anti HCV	90.000,00
o.	IVA	50.000,00
p.	Pap Smear	250.000,00
7.	Pemeriksaan Mikrobiologi	
a.	Preparat BTA (Kusta, TBC)	50.000,00
b.	Preparat Difteri	15.000,00
c.	Preparat Gram	15.000,00
d.	Malaria	12.000,00
e.	Filaria	12.000,00
8.	Pemeriksaan Narkoba	55.000,00
9.	Pemeriksaan Urin	
a.	Urinalisis	25.000,00
b.	Sedimen	25.000,00
c.	Protein Urin	15.000,00
10.	Pemeriksaan Feces	
a.	Telur cacing	20.000,00
b.	Amoeba	20.000,00
c.	Faeces Rutin	15.000,00
d.	Darah Samar	15.000,00
V	Pelayanan Rawat Jalan (Pemeriksaan, diagnosa dan pengobatan selama 3 hari)	10.000,00
VI	Pelayanan Rawat Inap (Perawatan dan pengobatan perhari)	120.000,00
VII	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan	10.000,00

8. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN PADA PUSKESMAS

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Kendaraan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Rujukan per km (<5 Km)	100.000,00



**B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN****1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN****a. Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga**

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	1.000,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	2.000,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	2.500,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	3.000,00

**b. Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis**

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Bisnis Kecil (B-1)	Rp/per unit/bulan	5.500,00
2.	Bisnis Menengah (B-2)	Rp/per unit/bulan	6.500,00
3.	Bisnis Besar (B-3)	Rp/per unit/bulan	8.500,00

**c. Pelayanan Persampahan Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta**

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kelas-K1	Rp/per unit/bulan	9.500,00
2.	Kelas-K2	Rp/per unit/bulan	11.500,00
3.	Kelas-K3	Rp/per unit/bulan	14.500,00

**d. Pelayanan Persampahan Kategori Industri**

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Industri Kecil/industri rumah tangga	Rp/per unit/bulan	87.000,00
2.	Industri sedang	Rp/per unit/bulan	104.000,00
3.	Industri menengah	Rp/per unit/bulan	130.000,00
4.	Industri besar	Rp/per unit/bulan	173.000,00

**e. Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum**

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Umum-1	Rp/per unit/bulan	18.500,00
2.	Umum-2	Rp/per unit/bulan	22.500,00
3.	Umum-3	Rp/per unit/bulan	28.000,00

**keterangan:****1. Kategori Rumah Tangga**

- Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik 450 VA.
- Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.
- Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
- Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.

**2. Kategori Bisnis**

- a) Bisnis Kecil adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA sampai dengan 5.500 VA.
- b) Bisnis Menengah adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis menengah dengan sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA.
- c) Bisnis Besar adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis besar dengan sambungan daya listrik yang disediakan di atas 200 kVA.

**3. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta**

- a) Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
- b) Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
- c) Kelas-K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.

**4. Kategori Persampahan Umum**

- a) Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.
- b) Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
- c) Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.

**2. Instalasi Pengolahan Air Limbah**

NO	DETAIL RINCIN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	IPAL RSUD	Per liter	30.000,00

**C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO	DETAIL RINCIN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor Reguler:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	3.000,00
2	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00
	Parkir kendaraan bermotor berlangganan		
	a. Roda 4	Per bulan	60.000,00
	b. Roda 6	Per bulan	70.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Per bulan	130.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	Pasar Kelas I		
1.	Kios permanen		
a.	Lantai I	Per m <sup>2</sup> /bulan	15.000,00
b.	Lantai II	Per m <sup>2</sup> /bulan	10.000,00
2.	Los permanen	Per m <sup>2</sup> /bulan	7.000,00
3.	Pelataran	Per m <sup>2</sup> /bulan	5.000,00
II.	PASAR KELAS II		
1.	Kios Permanen Lantai I		
a.	Lantai I	Per m <sup>2</sup> /bulan	10.000,00
b.	Lantai II	Per m <sup>2</sup> /bulan	7.500,00
2.	Los permanen	Per m <sup>2</sup> /bulan	6.000,00
3.	Pelataran	Per m <sup>2</sup> /bulan	4.000,00
4.	Kios Permanen Lantai II	Per m <sup>2</sup> /bulan	7.500,00

BUPATI MANGGARAI TIMUR,  
  
 AGAS ANDREAS

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Parkir khusus di Pelataran Parkir di Rumah Sakit, Pasar, Parkir khusus di Pelabuhan Penyeberangan, Jembatan Tambatan Perahu, dan terminal khusus bagi kendaraan yang bukan kendaraan umum		
	a. Roda 2	Sekali Parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali Parkir	5.000,00
	c. Roda 6	Sekali Parkir	10.000,00
	d. Roda 6 ke atas	Sekali Parkir	20.000,00
	Parkir Berlangganan		
	a. Roda 2	Per bulan	44.000,00
2.	b. Roda 4	Per bulan	60.000,00
	c. Roda 6	Per bulan	70.000,00
	d. Roda 6 ke atas	Per bulan	130.000,00

**B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Babi		
	a. Pemeriksaan antemortem dan post mortem	Per ekor	20.000,00
	b. Pemanfaatan peralatan, tempat pemotongan dan pembersihan	Per ekor	20.000,00
	c. Penyediaan kandang	Per ekor	10.000,00
	d. Tempat pelayuan daging	Per ekor	10.000,00
	e. Kendaraan angkut daging	Per ekor	20.000,00
2.	Sapi dan Kerbau		
	a. Pemeriksaan antemortem dan post mortem	Per ekor	20.000,00
	b. Pemanfaatan peralatan, tempat pemotongan dan pembersihan	Per ekor	20.000,00
	c. Penyediaan kandang	Per ekor	10.000,00
	d. Tempat pelayuan daging	Per ekor	10.000,00
	e. Kendaraan angkut daging	Per ekor	25.000,00
3.	Kambing		
	a. Pemeriksaan antemortem dan post mortem	Per ekor	10.000,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
b.	Pemanfaatan peralatan, tempat pemotongan dan pembersihan	Per ekor	10.000,00
c.	Penyediaan kandang	Per ekor	5.000,00
d.	Tempat pelayuan daging	Per ekor	5.000,00
e.	Kendaraan angkut daging	Per ekor	20.000,00
4.	Unggas		
	Pemeriksaan antemortem dan post mortem serta pemanfaatan alat potong dan pembersih	Per ekor	3000,00

C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Objek Wisata: 1) Pantai Cepi Watu; 2) Danau rana Tonjong Karcis masuk:		
	1) V/isatawan Domestik:		
	a) Dewasa	orang/sekali masuk	5.000,00
	b) Anak (Usia 5 Tahun-18 Tahun)	orang/sekali masuk	2.000,00
	2) Wisatawan Asing:	orang/sekali masuk	20.000,00

D. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Bidang Peternakan

NO	KOMODITI	SATUAN PEMAKAIAN	HARGA (RP)
A.	Sapi		
1.	Sapi Penggemukan (24-36 bulan)	Per ekor	9.000.000,00
2.	Sapi Bakalan (12-18 bulan)	Per ekor	4.500.000,00
3.	Sapi betina dewasa afkir (>12 Tahun)	Per ekor	5.000.000,00
B.	Kambing		
1.	Kambing bibit betina (8-12 bulan)	Per ekor	800.000,00
2.	Kambing bibit betina (12-18 bulan)	Per ekor	1.000.000,00
3.	Kambing jantan afkir (>5 Tahun)	Per ekor	1.500.000,00
4.	Kambing betina afkir (>5 Tahun)	Per ekor	1.000.000,00

E. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Sewa tanah pada RSUD		
	a. < 50 m <sup>2</sup>	Per m <sup>2</sup> /Tahun	3.000.000,00
	b. > 50 m <sup>2</sup>	Per m <sup>2</sup> /Tahun	6.000.000,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
B.	Sewa tanah lain milik Pemda	Per m <sup>2</sup> /Tahun	3.33% x LT x NT*
* Keterangan :			
LT: Luas tanah (m <sup>2</sup> ) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.			
NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m <sup>2</sup> ).			

## 2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Sewa Gedung/Ruang pada RSUD		
1.	Sewa Ruang Pertemuan	Per m <sup>2</sup> /Tahun	500.000,00
2.	Sewa Ruangan		
	c. < 50 m <sup>2</sup>	Per m <sup>2</sup> /Tahun	3.000.000,00
	d. > 50 m <sup>2</sup>	Per m <sup>2</sup> /Tahun	6.000.000,00
B.	Sewa Kios Cinderamata di lokasi Wisata	Per Tahun	2.400.000,00
		Per bulan	200.000,00
C.	Sewa Bangunan Pemda lainnya	Per m <sup>2</sup> /Tahun	(6.64% x LB x HS x NSB)*
*Keterangan :			
LT: Luas tanah (m <sup>2</sup> ) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.			
NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m <sup>2</sup> ).			
LB: Luas lantai bangunan (m <sup>2</sup> )			
HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m <sup>2</sup> )			
NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan permanen = 2%/tahun</li> <li>• Bangunan semi permanen = 4%/tahun</li> <li>• Bangunan darurat = 10%/tahun</li> <li>• penyusutan maksimal 80%</li> </ul>			

## 3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA LABORATORIUM KESEHATAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemeriksaan Sampel Minuman			
A.	Kimia Anorganik			
1.	- Arsen (Coforimetri)	22.500,00	22.500,00	45.000,00
2.	-Arsen (Spektrofotometer)	93.750,00	93.750,00	187.500,00
3.	- Alumunium ( Colorimetri )	18.750,00	18.750,00	37.500,00
4.	- Alumunium ( SDektrofotometer)	93.750,00	93.750,00	187.500,00
5.	- Fluorida ( Colorimetri )	18.750,00	18.750,00	37.500,00
6.	- Besi ( Colorimetri )	18.750,00	18.750,00	37.500,00
7.	- Klorida ( Colorimetri )	18.750,00	18.750,00	37.500,00
8.	- Kromium (Valensi 6):(Colorimetri)	18.750,00	18.750,00	37.500,00
9.	- Kadmium (Colorimetri)	18.750,00	18.750,00	37.500,00
10.	- Kesadahan (Titrimetri)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
11.	- Manaan (Colometri)	18.750,00	18.750,00	37.500,00
12.	- Mangan (Spektrofotometer)	93.750,00	93.750,00	187.500,00
13.	- Nitrat (sebagai N02) (Colorimetri)	18.750,00	18.750,00	37.500,00
14.	- Nitrat Csebagai N02) ( Spektrofotometer)	93.750,00	93.750,00	187.500,00

NO	DETA'L RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
15	- Nitrit (sebagai NO3 ) ( Colorimetri)	18.750,00	18.750,00	37.500,00
16	- Nitrit (sebagai NO3 ) ( Spektrofotometer)	56.250,00	56.250,00	112.500,00
17	-pH	18.750,00	18.750,00	37.500,00
18	-Sianida (Colorimeter)	56.250,00	56.250,00	112.500,00
19	- Sianida (Spektrofotometer)	18.750,00	18.750,00	37.500,00
20	- Selenium (Colorin eter)	18.750,00	18.750,00	37.500,00
21	- Sulfida ( Spektrofotometer)	56.250,00	56.250,00	112.500,00
22	- Sulfida ( Colorimeter)	22.500,00	22.500,00	45.000,00
23	- Chlorine (Colorimeter)	18.750,00	18.750,00	37.500,00
24	- Timbal ( Pb) (Colorimeter)	22.500,00	22.500,00	45.000,00
25	- Timbal (Pb) (Spektrofotometer)	93.750,00	93.750,00	187.500,00
26	- Tembaga (Cu) (Spektrofotometer)	93.750,00	93.750,00	187.500,00
27	- Cadmium (Cd)( Spektrofotometer)	93.750,00	93.750,00	187.500,00
28	- Raksa (Hg)( Spektrofotometer)	93.750,00	93.750,00	187.500,00
29	- Seng (Spektrofotometer)	93.750,00	93.750,00	187.500,00
30	- Seng (Colorimeter )	18.750,00	18.750,00	37.500,00
B.	Kimia Organik			
1	Zat Organik	75.000,00	75.000,00	150.000,00
2	DO (Disolved Oxygen )	75.000,00	75.000,00	150.000,00
3	TDS (Total Disolved Solid)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
4	TTS(Total Suspended Solid)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
5	COD (Chemical Oxygen Demand)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
6	BOD (Biological Oxygen Demand)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
7	Deterjen	93.750,00	93.750,00	187.500,00

#### 4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Besar		
	a. Terapi		
	1) Injeksi vitamin	Per ekor	3.000,00
	2) Terapi anthelmentik dan antiparasit lainnya	Per ekor	3.000,00
	3) Penyakit sistem integument	Per ekor	5.000,00
	4) Penyakit sistem pernapasan	Per ekor	5.000,00
	5) Penyakit sistem peredaran darah	Per ekor	5.000,00
	6) Penyakit sistem pencernaan	Per ekor	5.000,00
	7) Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Per ekor	5.000,00
	8) Penyakit sistem nervus	Per ekor	5.000,00
	9) Penyakit sistem lokomosi	Per ekor	5.000,00
	10) Penyakit organ lidera	Per ekor	5.000,00
	b. Tindakan medik operasi dan medik lainnya		
	1) Operasi mayor	Per ekor	25.000,00
	2) Operasi minor	Per ekor	10.000,00
	3) Tindakan IB	Per ekor	5.000,00
	4) Tindakan PKB	Per ekor	5.000,00
	5) Pertolongan kelahiran	Per ekor	10.000,00
	1) Penanganan gangguan reproduksi	Per ekor	10.000,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
2	Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak Kecil		
	a. Terapi		
	1) Injeksi vitamin	Per ekor	3.000,00
	2) Terapi anthelmentik dan antiparasit lainnya	Per ekor	3.000,00
	3) Penyakit sistem integument	Per ekor	3.000,00
	4) Penyakit sistem pernapasan	Per ekor	3.000,00
	5) Penyakit sistem peredaran darah	Per ekor	3.000,00
	6) Penyakit sistem pencernaan	Per ekor	3.000,00
	7) Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Per ekor	3.000,00
	8) Penyakit sistem nervus	Per ekor	3.000,00
	9) Penyakit sistem lokomosi	Per ekor	3.000,00
	10) Penyakit organ Indra	Per ekor	3.000,00
	b. Tindakan medik operasi dan medik lainnya-		
	1) Operasi mayor	Per ekor	15.000,00
	2) Operasi minor	Per ekor	10.000,00
	3) Tindakan IB	Per ekor	5.000,00
	4) Tindakan PKB	Per ekor	5.000,00
	5) Pertolongan kelahiran	Per ekor	5.000,00
	6) Penanganan gangguan reproduksi	Per ekor	5.000,00

#### 5. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA INSENERATOR

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Insenerator		
	a. Bahan mudah terbakar	Per Kg	50.000,00
	b. Bahan susah terbakar	Per Kg	60.000,00

#### 6. PEMANFFATAN ASET DAERAH BERUPA MOBIL JENAZAH PADA RSUD

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Mobil Jenasah	50 %	50 %	Kurang dari 5 Km pertama dikenakan Rp 100.000, Kilometer selanjutnya ditambahkan Rp 15.000/Km

#### 7. PEMANFAATAN ASET DAERAH FERUPA TEMPAT PERAWATAN JENAZAH PADA RSUD

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Penitipan Jenazah Tanpa Pendinginan	37.500,00	37.500,00	75.000,00
2.	Pendinginan Jenazah di kulkas/hari	77.500,00	77.500,00	155.000,00

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PBG**

**1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$NR = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$It = If \times \sum(b_i \times h_i) \times F$$

a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

b) Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian					
a. <10 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran	0,6				
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai		Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1	
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393+0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 +(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian E G =

$$\frac{(\sum L_i \times K_i) + (\sum L_i \times K_i)}{\sum L_i + \sum L_i}$$

- LL<sub>i</sub> : Luas lantai ke-i
- KL<sub>i</sub> : Koefisien jumlah lantai
- L<sub>Bi</sub> : Luas basemen ke-i
- K<sub>Bi</sub> : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Borong

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kota Borong

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp5.050.000,00

Indeks Lokalitas : 0,2% (nol koma dua persen)

Cara perhitungan

Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$\begin{aligned}
& : 36 \times (0,2\% \times Rp5.050.000,00) \times 0,18 \times 1 \\
& : Rp65.448,00
\end{aligned}$$

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
USAHA	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma(bp \times lp) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Borong

Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Lit) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kota Borong  
 Kepemilikan : Pribadi  
**SHST BG Sederhana** : Rp5.050.000,00  
 Indeks Lokalitas : 0,2% (nol koma dua persen)  
 Cara perhitungan  
 nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  

$$= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.050.000,00) \times 1,092 \times 1$$
  

$$= \text{Rp}20.348.874,00$$

## 2. UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

V : Volume  
 I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung  
 Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun  
 HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung  
 (Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan presentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%)

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung:

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembalas/penahan/pengaman	Pagar	2.250/m'	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%
		Tanggul/retaining wall	4.500/m'	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	4.500/m'	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi	Gapura	(1,75% x	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
3	Konstruksi perkerasan penanda masuk lokasi		RAB) /m <sup>2</sup>			
		Gerbang	(1,75% x RAB) /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Jalan	4.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi Penghubung	Lapangan Upacara	2.250/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga terbuka	2.250/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi perkerasan grassblock	a. Jembatan	9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan aspal, beton	b. Box Culvert	9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			4.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a. Menara Reservoir	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	b. Cerobong	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi perkerasan aspal, beton		(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi Menara	Menara reservoir	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi Monumen		(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tugu	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi Instalasi listrik	Di dalam persil	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	a. Billboard Papan Iklan	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi antena (tower)	a. Menara Bersama				

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (JSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA-NGANUN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
telekomunikasi)	* Berlaku ketipatan 1.000.000,- setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m	a.1 Ketinggian kurang dari 25 m	3.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a.2 Ketinggian 25 - 50 m	4.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a.3 Ketinggian diatas 50 m	5.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Menara Mandiri				
		b.1 Ketinggian kurang dari 25 m	3.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b.2 Ketinggian 25 - 50 m	4.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b.3 Ketinggian diatas 50 m	5.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a. Saluran	2.250/m'	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Pekerjaan Drainase dalam Persil	b. Kolam Tampung	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS